

MAFAHIM SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ مَحْكُمٌ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا
النَّاسَ وَأَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ﴾

“Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” [QS. Al-Maidah: 44]

BAB SYARI'AH ISLAM

Definisi Syari'ah Islam

Kata *syari'ah Islam* merupakan pengindonesiaan dari kata Arab, yakni *as-syari'ah al-Islamiyyah*. Secara etimologis, kata *as-syari'ah* mempunyai konotasi *masyra'ah al-mâ'* (sumber air minum). Orang Arab tidak menyebut sumber tersebut dengan sebutan *syari'ah* kecuali jika sumber tersebut airnya berlimpah dan tidak pernah kering. Dalam bahasa Arab, *syara'a* berarti *nahaja* (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan), dan *bayyana al-masâlik* (menunjukkan jalan). *Syara'a lahum-yasyra'u-syar'an* berarti *sanna* (menetapkan). Syari'ah dapat juga berarti *madzhab* (mazhab) dan *tharîqah mustaqîmah* (jalan lurus).

Dalam istilah syari'ah sendiri, *syari'ah* berarti agama yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan yang beragam. Hukum-hukum dan ketentuan tersebut disebut syari'ah karena memiliki konsistensi atau kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Dengan demikian, syari'ah dan agama mempunyai konotasi yang sama, yaitu berbagai ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya.

Sementara itu, kata *al-Islâm* (Islam), secara etimologis mempunyai konotasi *inqiyâd* (tunduk) dan *istislâm li Allâh* (berserah diri kepada Allah). Istilah tersebut selanjutnya dikhususkan untuk menunjuk agama yang disyari'ahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam konteks inilah, Allah menyatakan kata *Islam* sebagaimana termaktub dalam firman-Nya:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"Hari ini Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, mencukupkan nikmat-Ku atas kalian, dan meridhai Islam sebagai agama bagi kalian." [QS. al-Mâ'idah: 3]

Karena itu, secara *syar'î*, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada junjungan kita, Muhammad Saw., untuk mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya, dirinya sendiri, dan sesamanya. Hubungan manusia dengan Penciptanya meliputi masalah akidah dan ibadah; hubungan manusia dengan dirinya sendiri meliputi akhlak, makanan, dan pakaian; hubungan manusia dengan sesamanya meliputi muamalat dan persanksian.

Dengan demikian, syari'ah Islam merupakan ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya yang diturunkan melalui Rasul-Nya, Muhammad Saw., untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesamanya. Dengan kata lain, syari'ah Islam bukan hanya mengatur seluruh aktivitas fisik manusia (*af'âl al-jawârih*), tetapi juga mengatur seluruh aktivitas hati manusia (*af'âl al-qalb*) yang biasa disebut dengan akidah Islam. Karena itu, syari'ah Islam tidak dapat direpresentasikan oleh sebagian ketentuan Islam dalam masalah *hudûd* (seperti hukum rajam, hukum potong tangan, dan sebagainya); apalagi oleh keberadaan sejumlah lembaga ekonomi yang menjamur saat ini semisal bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan sebagainya.

Keterikatan Terhadap Syari'ah

Seluruh amal perbuatan manusia, tidak memiliki suatu status hukum sebelum datangnya pernyataan dari syara'. Amal itu tidak tergolong wajib, sunah, haram, makruh, atau pun mubah. Manusia boleh melakukan amal itu sesuai dengan pengetahuannya dan

berdasarkan pandangan atas kemaslahatan manusia. Sebab, tidak ada "beban hukum" (*taklif*) sebelum sampainya pernyataan syara'. Allah SWT berfirman:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

"(Dan) Kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum Kami mengutus seorang Rasul/utusan." [QS. Al-Isra': 15]

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa Allah SWT memberikan jaminan bahwa tidak akan datang azab kepada hamba-Nya atas perbuatan yang mereka lakukan, sebelum diutusnya seorang Rasul kepada mereka. Jadi mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan. Sebab, mereka tidak terbebani oleh satu hukum pun. Hanya saja, tatkala Allah SWT mengutus seorang rasul kepada mereka, atau telah sampai kepada suatu kaum, penjelasan syara'; maka terikatlah mereka dengan risalah yang dibawa oleh rasul tersebut. Allah SWT berfirman :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

"(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu." [QS. An-Nisa: 165]

Dengan demikian, siapa pun yang tidak beriman kepada Rasul, pasti ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak, tentang *ketidak imanannya* dan *ketidakterikatannya* terhadap hukum-hukum yang dibawa Rasul tersebut. Begitu pula bagi yang beriman kepada Rasul serta mengikatkan diri pada hukum yang dibawanya iapun akan dimintai pertanggungjawaban tentang *penyelewengan* terhadap sebagian hukum dari hukum-hukum yang dibawa Rasul tersebut.

Untuk itu seluruh kaum muslimin diperintahkan melakukan amal perbuatannya sesuai dengan hukum Islam, karena kewajiban atas mereka untuk menyesuaikan amal perbuatannya dengan segala perintah dan larangan Allah SWT. Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ

"... apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah..." [QS Al-Hasyr: 7]

Tidak berarti dikatakan di sini, bahwa barangsiapa yang tidak datang kepadanya suatu perintah atau larangan dari Rasul secara langsung (karena masa Rasulullah SAW telah lewat) maka ia tidak termasuk "*mukallaif*" (orang yang terbebani hukum). Tidak dapat dikatakan demikian, sebab beban hukum menurut syara' adalah '*uam* (bersifat umum), sebagaimana umumnya risalah untuk seluruh manusia. Selain itu tidak dapat dinyatakan dengan suatu pengertian bahwa ada perbuatan-perbuatan tersebut yang lolos dari hukum syari'at. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku (Muhammad) adalah utusan Allah untuk kamu semuanya." [QS Al-A'raf: 158]

Oleh karena itu telah menjadi suatu yang pasti bahwa apapun yang dibawa Rasul tentang suatu hukum akan mencakup setiap perbuatan dan apa-apa yang dilarang olehnya juga mencakup setiap perbuatan. Dengan demikian setiap muslim yang hendak melakukan suatu perbuatan untuk memenuhi kebutuhannya atau mencari suatu kemaslahatan, maka wajib baginya secara syari'at mengetahui hukum Allah tentang perbuatan tersebut sebelum ia melakukannya, sehingga ia dapat berbuat sesuai dengan hukum syara'.

Selain itu, bila ada perbuatan/ hal baru yang belum diketahui nash syara' terhadapnya, maka manusia tetap tidak berhak menghukumi berdasar kemauannya. Jika ada anggapan bahwa terdapat perbuatan/hal yang tidak memiliki nash hukum; anggapan tersebut sama artinya dengan menganggap bahwa syari'at Islam mempunyai kekurangan dan tidak cocok kecuali untuk masa dan keadaan tertentu. Tentu saja hal ini bertentangan dengan syari'at itu sendiri serta kenyataan yang sesuai dengannya.

Hukum bagi Masalah Baru

Memang syari'at Islam tidak datang dengan hukum-hukum secara terperinci mengenai suatu masalah, sehingga manusia merasa cukup dengan hukum-hukum secara terperinci tersebut. Tetapi Islam datang dengan *makna-makna umum* (garis global/*kebutuhan 'aridhob*) yang berkaitan dengan problema hidup manusia; yaitu dengan melihat 'manusia sebagai manusia, sehingga tidak terikat dengan waktu dan kondisi/tempat. Kemudian mengalirlah di bawah makna-makna umum tersebut berbagai makna cabang yang lain.

Jika muncul suatu permasalahan atau kejadian baru, maka ia harus dikaji dan difahami. Kemudian, dilakukan "*istinbath*" hukum (penggalan status hukum) dari dalil-dalil yang bersifat umum yang terkandung dalam syari'at, maka jadilah hasil *istinbath* dari suatu pendapat sebagai satu hukum Allah Swt. dalam masalah tersebut.

Kaum muslimin melakukan *istinbath* sejak wafatnya Rasulullah SAW, hingga lenyapnya kekhalifahan Islam di muka bumi ini. Kaum muslimin tidak pernah berhenti mengikatkan diri mereka kepada syari'at Islam dalam kehidupan mereka. Di masa **Abu Bakar ra** muncul permasalahan-permasalahan baru yang tidak dijumpai di zaman Rasulullah Saw; begitu pula telah muncul persoalan-persoalan baru di masa Khalifah **Harun Al Rasyid** yang tidak ditemui dimasa Abu Bakar ra. Disini para mujtahidin berusaha menggali status hukum terhadap ratusan bahkan ribuan masalah yang sebelumnya tidak pernah ditemukan.

Demikianlah kaum muslimin telah melaksanakan syari'at Islam dalam setiap masalah dan kejadian, karena syari'at Islam telah mencakup seluruh perbuatan manusia; tidak ada satupun masalah yang terjadi kecuali ada pemecahan hukumnya menurut Islam. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslimin untuk senantiasa mengaitkan seluruh perbuatannya dengan hukum syari'at Islam, serta tidak melakukan suatu perbuatan kecuali jika sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT.

Hukum Perbuatan Manusia

Hukum syara' (syari'at) adalah '*kebitaabusy Syaari*' (seruan dari Sang Pembuat Hukum – Allah dan Rasul-Nya–) yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Hukum syari'at

ditetapkan berdasarkan adanya 'khitab' (seruan tersebut), sedang kejelasannya tergantung pada jelasnya ma'na dari suatu khithab. Khithab syar'i adalah apa-apa yang terdapat dalam Al Qur'an dan As Sunnah yang berupa perintah dan larangan (kisah, riwayat dan sejenisnya tidak termasuk dalam pengertian hukum Syar'i). Oleh karena itu setiap muslim harus memahami Al Qur'an dan As Sunnah, sebab keduanya merupakan sumber tasyri'.

Dengan memahami jenis khithabnya maka tidak setiap khithab Syar'i itu wajib dilaksanakan dan disiksa bila meninggalkannya, atau haram melakukannya dan mendapat pahala bila dikerjakannya. Oleh karenanya, merupakan suatu perbuatan dosa dan kelancangan terhadap Dienullah, bila seseorang tergesa-gesa mencari penjelasan hukum bahwa hal itu adalah fardlu dengan hanya membaca satu ayat atau hadits yang menerangkan adanya tuntutan untuk melakukannya. Pada masa sekarang ini banyak kaum muslimin yang terjerumus ke dalam hal-hal tersebut. Yakni mereka terburu-buru menghalalkan atau mengharamkan suatu perkara, hanya membaca satu perintah atau larangan di dalam ayat Al Qur'an dan Al Hadits. Hal ini jarang terjadi pada orang-orang yang memahami makna tasyri'. Karenanya merupakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk memahami jenis *khitob* sebelum mengeluarkan pendapatnya yang menyangkut penunjukan jenis hukum syara'.

Memahami Makna Khitab

Memahami makna ayat atau hadits haruslah dengan pemahaman secara *tasyri'* dan bukan pemahaman secara *lughowiyah* (bahasa) saja. Dengan demikian seorang muslim tidak akan melakukan kelancangan dan kesalahan; mengharamkan yang telah dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Misalnya firman Allah SWT:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah dan Rasul-Nya..." [QS. At-Taubah: 29]

Dari ayat ini, sesungguhnya Allah telah memerintahkan jihad dan perintah tersebut adalah wajib, Allah akan menyiksa bila meninggalkannya. Namun hukum wajib /fardlu tersebut tidak muncul hanya karena adanya bentuk perintah (*amar*) saja, melainkan juga adanya isyarat-isyarat (*qarinah*) lain yang menunjukkan bahwa perkara ini menuntut suatu perbuatan dengan 'tuntutan yang pasti'. Qarinah yang dimaksud misalnya nash-nash yang lain, seperti firman Allah SWT berikut ini:

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"(Dan) Jika kamu tidak pergi berperang, maka Allah akan mengadzab kamu dengan adzab yang pedih." [QS. At-Taubah: 39]

Demikian pula mengenai haramnya zina, Allah SWT telah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ

"Janganlah kamu mendekati zina...." [QS. Al Isra': 32]

Dari sini sesungguhnya Allah telah melarang perbuatan zina, dimana Allah akan menyiksa para pelakunya dari perbuatan tersebut. Walaupun demikian, status hukum haram tersebut tidak muncul hanya karena *sighot nabi* (bentuk larangan) dalam ayat itu saja, melainkan juga berdasarkan isyarat-isyarat (*qarinah*) lain yang merupakan nash-nash lain misalnya firman Allah SWT:

إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“... sesungguhnya (*zina*) itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” [QS. Al Isra’: 32]

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina maka deralah tiap-tiap orang darinya seratus kali dera.” [QS. An-Nuur: 2]

Begitu pula hukum-hukum yang diambil dari hadits Rasulullah SAW, misalnya ketika Rasulullah bersabda:

“Shalat berjamaah itu lebih baik dari shalat sendiri dengan kelebihan dua puluh tujuh derajat.” (HR Imam Malik, Imam Ahmad dll.)

Sesungguhnya Rasul memerintahkan shalat berjamaah, meskipun tuntutan tersebut tidak berbentuk perintah. Begitu pula dalam sabdanya yang lain:

“Aku pernah mencegah kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah karena hal itu akan mengingatkan kepada kematian.” (HR Al Hakim)

Hadits tersebut memerintahkan untuk ziarah kubur, akan tetapi perintah dalam kedua hadits itu bentuknya *sunnah* dan bukan fardlu. Hukum sunnah tersebut tidak akan ditetapkan sebelum adanya isyarat yang lain, misalnya diamnya Rasulullah SAW terhadap sekelompok orang yang shalat sendiri, atau diamnya Rasulullah SAW terhadap orang yang tidak ziarah kubur. Jadi isyarat tersebutlah yang menunjukkan bahwa tuntutan itu tidak bersifat wajib. Dalam sabdanya yang lain, beliau bersabda:

“Siapa saja yang mampu tetapi tidak menikah, maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR Imam Thabrani)

Diketahui pula bahwa Rasulullah SAW melarang ‘*tabathul*’ (tidak mau beristri atau bersuami) sebagaimana dalam suatu hadits yang diriwayatkan dari Samuroh:

“Bahwa sesungguhnya Nabi SAW mencegah *tabathul*.”

Dari kedua hadits tersebut di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW mencegah orang yang mampu, untuk tidak beristri atau bersuami dalam hadits pertama, dan Rasulullah melarang secara mutlak terhadap seseorang untuk tidak memiliki pasangan dalam hadits yang kedua. Meskipun demikian tidak berarti ketiadaan istri atau suami pada orang yang mampu itu haram hukumnya, dan ketiadaan suami atau istri bukanlah haram secara mutlak. Tetapi

larangan ini menunjukkan bahwa larangan ini hukumnya *makruh*. Status makruh ini diperoleh berdasarkan isyarat-isyarat yang lain, misalnya diamnya Rasulullah terhadap sebagian shahabat yang mampu tetapi tidak menikah. Dan ketika Allah SWT berfirman:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

“Apabila telah ditunaikan haji, maka berburulah...” [QS. Al-Maidah: 2]

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

“...apabila telah selesai shalat jum'at maka menyebarlah.” [QS. Al-Jumu'ah: 10]

Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan berburu sesuai melaksanakan ihrom haji dan memerintahkan bertebaran di muka bumi setelah melaksanakan shalat Jum'at. Tetapi perintah berburu sesuai melaksanakan ihrom tersebut bukanlah wajib atau sunnah, (meskipun ada kata perintah) tetapi keduanya menunjukkan hukum *mubah*. Hukum mubah ini terlihat dari adanya isyarat dimana Allah telah melarangnya ketika ihrom. Demikian pula Allah memerintahkan bertebaran di muka bumi usai shalat Jum'at sesudah Dia melarang hal tersebut ketika masuk waktu sholat Jum'at. Demikianlah isyarat/qorinah tersebut menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah mubah, artinya bahwa perbuatan berburu dan bertebaran pada kondisi yang demikian itu adalah mubah.

Jadi untuk mengetahui jenis hukum dari suatu nash harus bersandar pada pemahaman nash tersebut secara tasyri' dan kaitannya dengan qorinah yang memberikan petunjuk terhadap makna nash tersebut. Dari sini jelaslah bahwa hukum syari'at itu bermacam-macam adanya. Menurut hasil pemahaman terhadap semua nash dan hukum-hukum, maka jenis hukum syari'at itu ada lima:

- (1) Fardlu yang bermakna wajib.
- (2) Haram yang bermakna terlarang.
- (3) Mandub (sunnah).
- (4) Makruh.
- (5) Mubah.

Tuntutan Dalam Khithab

Kadang-kadang “*khithab syari*” menuntut untuk melakukan suatu perbuatan, atau menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan, atau memberikan pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Dan tuntutan tersebut adakalanya bersifat sungguh-sungguh (pasti atau *jaazim*) dan adakalanya tidak *jaazim*.

Jika tuntutan itu bersifat *jaazim* maka akan menjadi **fardlu**, dan jika tuntutan ini bersifat tidak *jaazim* maka akan menjadi hukum **sunnah**. Sedangkan bila tuntutan tersebut untuk meninggalkan suatu perbuatan (larangan), bersifat *jaazim* maka hukumnya akan menjadi **haram**, tetapi yang bersifat *jaazim* maka hukumnya akan menjadi hukum **makruh**. Adapun tuntutan yang memberikan alternatif maka hukumnya akan menjadi **mubah**.

Jadi, upaya penelaahan terhadap nash atau dalil-dalil syari'at untuk menetapkan suatu status hukum bagi perbuatan manusia atau suatu benda, memerlukan kecermatan dan kemampuan. Suatu perbuatan bersifat wajib atau haram, tidak semata-mata diambil dari adanya bentuk perintah atau larangan pada suatu ayat atau hadits. Dan tidak semua perintah berbentuk ‘*fiil amr*’/ kata perintah. Oleh karena itu betapa pentingnya hal ini diperhatikan, agar

semboyan *kembali kepada Al Qur'an dan As Sunnah* justru tidak berujung pada munculnya sikap-sikap yang berani memperlakukan agama, membuat hukum-hukum baru, atau metode ijtihad baru yang menyimpang dari syara'.

Makna Fardlu Kifayah

Yang dimaksud dengan fardlu kifayah adalah khithab syar'i (seruan Allah) yang berkaitan dengan tuntutan yang pasti (jaazim) untuk berbuat sesuatu, seperti firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

“Dan dirikanlah shalat...” [QS. Al-Baqarah: 43]

Juga dalam hadits Rasulullah:

“Seseorang dijadikan imam adalah untuk diikuti.” (HR Ahmad, Abu Daud, Bukhari dan Muslim)

“Siapa saja yang mati dan tidak ada suatu bai'at di atas pundaknya, maka ia telah mati dalam keadaan jabiliyah.” (HR Muslim)

Semua nash tersebut adalah khithab syari' yang berkaitan dengan tuntutan terhadap suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Adapun yang menyebabkan tuntutan itu menjadi tuntutan yang pasti adalah adanya 'qorinab' (isyarat) yang berkaitan dengan tuntutan tersebut sehingga jadilah tuntutan tersebut bersifat pasti dan wajib dilaksanakan.

Sesuatu yang pasti/wajib, tidak akan gugur (hilang kewajibannya) dalam kondisi apapun sampai amalan fardlu terlaksana secara sempurna. Sedangkan orang yang meninggalkan amalan fardlu, maka ia akan mendapat siksa. Ia akan tetap berdosa selama belum melaksanakannya. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara “fardlu 'ain” dengan “fardlu kifayah”, semuanya itu adalah fardlu untuk seluruh kaum Muslimin. Jadi firman Allah SWT “Dirikanlah shalat” (QS Al Baqarah: 43), adalah fardlu 'ain, dan firman-Nya:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah.” (QS At Taubah: 41), adalah fardlu kifayah.

Sedangkan sabda Rasulullah SAW:

“Seseorang dijadikan imam (shalat) adalah untuk diikuti.” (HR Ahmad), adalah fardlu 'ain.

Juga sabdanya pula:

“Siapa saja yang mati sedangkan dipundaknya tidak ada bai'at, maka ia mati dalam keadaan jabiliyah.” (HR Muslim dan Ahmad), adalah fardlu kifayah.

Tetapi semua itu adalah **fardlu**, yang telah ditetapkan oleh “khitthob syar'i” dan berkaitan dengan tuntutan yang pasti untuk melakukan suatu perbuatan.

Karenanya, usaha untuk memisahkan *fardlu 'ain* dengan *fardlu kifayah* dari sisi **sama-sama suatu kewajiban** adalah suatu perbuatan dosa kepada Allah SWT dan menyimpang dari jalan Allah. Juga suatu kesalahan bila melakukan kelalaian terhadap pelaksanaan amalan-amalan fardlu. Begitu pula dengan *gugurnya suatu kewajiban*, maka antara keduanya (fardlu 'ain dan fardlu kifayah) **tidak ada perbedaan**. Suatu yang fardlu tidak akan gugur melaksanakan kewajibannya, sehingga terlaksana kewajiban tersebut sebagaimana yang dituntut syara'. Sama saja, apakah tuntutan itu tertuju pada setiap muslim ('ain) seperti sholat lima waktu ataupun yang tertuju pada seluruh kaum muslimin (kifayah) seperti jihad dan menegakkan kembali **Daulah Khilafah**. Semuanya tidak akan gugur kecuali telah dilaksanakan dan telah terwujud secara sempurna, artinya hingga sholat itu dilaksanakan serta telah terwujud adanya jihad dan Daulah Khilafah. Dengan demikian kewajiban melaksanakan fardlu kifayah tidak akan gugur atas setiap muslim selama belum cukup dan belum sempurna pelaksanaannya. Bahkan setiap muslim tetap memikul dosa selama pelaksanaan fardlu kifayah belum sempurna (belum berhasil).

Adanya suatu kesalahan bila dikatakan bahwa, andai sebagian kaum muslimin 'sedang' melaksanakan fardlu kifayah, berarti telah gugur kewajiban tersebut. Pemahaman tersebut jelas salah. Sesungguhnya, fardlu kifayah akan gugur, jika sebagian kaum muslimin 'telah' melaksanakannya dengan syarat bahwa amalan yang dituntut tersebut telah dilaksanakan dan diwujudkan, serta tidak ada lagi kesempatan untuk menetapkannya (telah sempurna hasilnya). Inilah fardlu kifayah, dari sini ia sama persis dengan fardlu 'ain.

Oleh karena itu, jihad terhadap Israel di Palestina dan Syiria adalah fardlu/wajib untuk seluruh kaum muslimin, sebagaimana jihad kaum muslimin di negeri Islam yang lain untuk mengusir kaum kafir yang menjajahnya sebagaimana kaum Muslim Indonesia mengusir penjajah Belanda pada masa kolonialis dahulu. Ketika penduduk Palestina bangkit melawan Israel, maka tidaklah berarti bahwa kewajiban itu gugur dari kaum muslimin seluruhnya, tetapi tetap menimpa seluruh kaum Muslimin sampai Israel benar-benar keluar dari Palestina dan sempurna kemenangan atas kaum muslimin.

Demikianlah, setiap fardlu kifayah tetap menjadi kewajiban atas kaum muslimin, dan tidak gugur kewajiban tersebut sehingga amalan yang dituntut tersebut telah **terlaksana dengan sempurna**.

Sumber-sumber Syari'ah Islam

Pembahasan sumber-sumber syari'ah Islam, termasuk masalah pokok (*ushul*) karena dari sumber-sumber itulah terpancar seluruh hukum/syari'ah Islam. Oleh karenanya untuk menetapkan sumber Syari'ah Islam harus berdasarkan ketetapan yang pasti (*qath'i*) kebenarannya, bukan sesuatu yang bersifat dugaan (*dzanni*). Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

“(Dan) janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya.” [QS. Al-Isra: 36]

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

“(Dan) kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran.” (QS. Yunus: 36)

Masalah ini termasuk masalah pokok (*ushul*), sebab menjadi dasar bagi seorang muslim untuk menarik keyakinan atas hukum-hukum amaliahnya. Apabila landasan suatu hukum sudah salah, maka seluruh hukum-hukum cabang yang dihasilkannya menjadi salah pula. Karenanya menetapkan sumber syari'ah Islam tidak dapat dilakukan berdasarkan persangkaan ataupun dengan dugaan belaka.

Dengan demikian maka yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sumber pengambilan dalil-dalil syar'i adalah **Al Qur'an, Sunnah, Ijma' Shahabat, dan Qiyas** (yang mempunyai persamaan illat syar'i).

AL QUR'AN

Al Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab disertai kebenaran agar dijadikan hujjah (argumentasi) dalam hal pengakuannya sebagai rasul dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh umat manusia, disamping merupakan amal ibadah bagi yang membacanya.

Al Qur'an diriwayatkan dengan cara *tawatir* (*mutawatir*), artinya diriwayatkan oleh orang sangat banyak semenjak dari generasi shahabat ke generasi selanjutnya secara berjamaah. Apa yang diriwayatkan oleh orang per orang tidak dapat dikatakan sebagai Al Qur'an. Orang-orang yang memusuhi Al Qur'an dan membenci Islam telah berkali-kali mencoba menggugat nilai keasliannya. Akan tetapi realitas sejarah dan pembuktian ilmiah telah menolak segala bentuk tuduhan yang mereka lontarkan. Al Qur'an tetap menjadi mu'jizat sekaligus sebagai bukti keabadian dan keabsahan Risalah Islam sepanjang masa dan sebagai sumber segala sumber hukum bagi setiap bentuk kehidupan manusia di dunia.

a. Kehujjahan Al Qur'an

Banyak argumentasi yang menunjukkan bahwa Al Qur'an itu datang dari Allah dan merupakan mukjizat yang mampu menundukan manusia dan tidak mungkin mampu ditiru. Salah satu yang menjadi kemusykilan manusia untuk menandingi Al Qur'an adalah bahasanya, yaitu bahasa Arab, yang tidak bisa ditandingi oleh para ahli syi'ir orang arab atau siapapun. Allah SWT berfirman:

قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

“Katakanlah: Sesungguhnya apabila jin dan manusia apabila berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al Qur'an ini, pasti mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.” [QS. Al-Isra: 88]

وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٢﴾

“(Dan) apabila kamu tetap dalam keraguan tentang Al Qur'an yang Kami wahyukan kepada bamba Kami (Mubammad), maka buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Qur'an, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.” [QS. Al-Baqarah: 23]

Cukup kiranya pernyataan **Walid bin Mughirah**, salah seorang tokoh Quraisy di masa Rasulullah SAW, seorang ahli syair yang tak tertandingi, yang menjadi musuh nabi pada awalnya berkata :

“Sesungguhnya di dalam Al Qur'an itu terdapat sesuatu yang lezat, dan pula keindahan, apabila di bawah menyuburkan dan apabila di atas menghasilkan buah. Dan manusia tidak akan mungkin mampu berucap seperti Al Qur'an”.

Selain dari bahasanya, isi Al Qur'an sekaligus menjadi hujjah atas kebenarannya. Misalnya perihal akan menangnya kaum Muslimin memasuki Makkah dengan aman (QS. Al Fath), juga tentang akan menangnya pasukan Romawi atas Parsi (QS. Ar Ruum) dsb. Selain itu, isi Al Qur'an juga menunjukkan tentang kejadian sejarah terdahulu yang sesuai dengan fakta, atau kisah tentang sebagian iptek, misalnya penyerbukan oleh lebah, terkawinkannya bunga-bunga oleh bantuan angin dsb, yang pada akhirnya terbukti kebenarannya. Semua itu menunjukkan bahwa Al Qur'an memang bukan datang dari manusia, melainkan dari Allah SWT; Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta. Karenanya memang sudah menjadi kelayakan bahkan keharusan untuk menjadikan Al Qur'an sebagai landasan kehidupan dan hukum manusia. (Lihat juga pembuktian kesahihan Al Qur'an pada materi “Proses Keimanan”)

b. Al Muhkamat dan Al Mutasyabihat

Dalam Al Qur'an terdapat ayat-ayat yang dalam kategori *muhkamat* dan *mutasyabihat* sebagaimana firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

“Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepadamu, diantara (isinya) ada ayat-ayat Muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan lainnya (ayat-ayat) Mutasyabihat.” [QS. Ali Imron: 7]

Ayat Muhkamat adalah ayat-ayat yang maksudnya dapat diketahui secara nyata dan tidak perlu ditafsirkan lain lagi. Sedangkan ayat Mutasyabihat adalah ayat yang mempunyai arti terselubung (tersembunyi), yang dapat ditafsirkan karena mengandung beberapa pengertian.

Keberadaan dan sifat Allah, terdapatnya surga dan neraka, kejadian hari kiamat, diutusnya para rasul dan nabi, para malaikat dan tugas-tugasnya, kesemuanya dijelaskan melalui ayat-ayat yang *Muhkamat*. Termasuk dalam ayat-ayat Muhkamat adalah haramnya riba' dan zina dalam segala bentuknya, wajibnya hukum potong tangan bagi pencuri (dengan syarat tertentu), wajibnya terikat dengan hukum-hukum Allah dan sebagainya.

Sedangkan ayat-ayat yang *Mutasyabihat* banyak terdapat pada ayat yang berbicara tentang mu'amalah, seperti QS. Al Baqarah 228 (lafadz *quru'* mempunyai dua arti, yaitu arti haid dan suci), dan QS. Al Baqarah 237 (lafadz yang *memegang ikatan nikah* ada dua pengertian, bisa suami atau wali dari pihak istri).

c. Nasakh dalam Al Qur'an

Nasakh termasuk salah satu hal yang dikhususkan Allah kepada umat Islam. Juhur ulama sepakat adanya nasakh. Di dalam Al Qur'an, *lafadz nasakh* memiliki beberapa arti *lughawi* (arti bahasa), yaitu:

- (a) Menghapuskan (*izalah*), seperti pada QS. Al Hajj: 52
- (b) Mengganti (*tabdil*), seperti tercantum dalam QS. An Nahl: 101

Makna nasakh menurut syara' adalah penghapusan suatu hukum dan diganti dengan penetapan hukum baru. Nasakh tidak terjadi kecuali menyangkut masalah perintah dan larangan. Contoh yang masyhur tentang nasakh adalah perubahan arah kiblat sholat seperti yang tercantum dalam QS. Al Baqarah 142-145, atau penggantian puasa Asy Syura dengan Ramadhan (QS. Al Baqarah 183-185), dll.

Al Qur'an dapat dinasakh dengan ayat Al Qur'an lainnya, tetapi tidak dapat dinasakh dengan sunnah. Adapaun hadits mutawatir dapat menasakh hadits lain (baik yang mutawatir maupun yang ahad), sedangkan hadits ahad hanya dapat menasakh hadits ahad saja. Mengenai Ijma' dan Qiyas tidak ada nasakh, karena tidak ada nasakh setelah wafatnya Rasulullah SAW.

d. Tafsir Al Qur'an

Tafsir adalah menerangkan maksud lafadz. Misalnya firman Allah SWT "*laa raiba fihi*" (tidak ada keraguan di dalamnya) dijelaskan dengan lafadz lain "*laa syakka fihi*" (tidak ada kebimbangan di dalamnya). Tafsir Al Qur'an merupakan penjelasan makna kata demi kata dalam susunan kalimatnya serta makna susunan kalimat sebagaimana adanya. Terkadang suatu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain (*tafsir ayat bil ayat*), atau oleh hadits Rasulullah SAW tentang suatu ayat (*tafsir bis sunnah*), atau penjelasan para Shahabat dan Ahli Ilmu terhadap suatu ayat.

Penjelasan kata-kata dan susunannya itu terbatas hanya dalam bahasa Arab, sama sekali tidak boleh ditafsirkan dalam bahasa lain. Selain menurut kenyataannya Al Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang paling baik dan murni, tidak ada jalan lain dalam memahami Al Qur'an kecuali melalui bahasa arab. Dengan demikian Al Qur'an tidak bisa tidak, hanya bisa ditafsirkan ke dalam bahasa Al Qur'an itu sendiri, yaitu bahasa Arab.

Beritik tolak dari suatu keyakinan bahwasanya hidup ini tidak boleh diatur kecuali menurut aturan Allah SWT, maka tidak ada alternatif lain bagi kaum muslimin melainkan berusaha semaksimal mungkin memahami Al Qur'an, menghayati dan mengkaji isinya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al Qur'an itu sendiri. Dalam hal ini Allah berfirman:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا

“(Dan) Demikianlah Kami telah menurunkan Al Qur'an itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab.” [QS. Ar Ra'du: 37]

Hendaknya disadari bahwa umat harus senantiasa melakukan kajian terhadap isi kandungan Al Qur'an. Hal ini pasti menuntut persyaratan-persyaratan tertentu. Disamping menurut keikhlasan dan kesucian niat juga membutuhkan penguasaan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemahaman Al Qur'an. Apabila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan pemahaman keliru dan merugikan. Walaupun begitu, terpenuhinya persyaratan inipun tidak mutlak menjamin kebenaran hasil suatu kajian, namun begitu haruslah berusaha maksimal mendekati kebenaran yang dimaksud Al Qur'an.

Juga harus disadari bahwa pengkajian dan pemahaman terhadap Al Qur'an hanya merupakan 'jembatan' untuk mengakrabkan diri dengan Al Qur'an. Sedangkan tujuan akhirnya adalah perwujudan dan penerapan nilai-nilai Al Qur'an dalam seluruh aspek kehidupan. Bila tidak demikian, maka apa yang kita lakukan tidak ubahnya dengan apa yang dilakukan oleh kaum orientalis, yang memandang Al Qur'an hanya dari segi ilmu, bukan untuk diterapkan.

AS SUNNAH

Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan *taqrir* (ketetapan/persetujuan/ diamnya) Rasulullah SAW terhadap sesuatu hal/perbuatan seorang shahabat yang diketahuinya. Sunnah merupakan sumber syari'at Islam yang nilai kebenarannya sama dengan Al Qur'an, karena sebenarnya sunnah juga berasal dari wahyu. Firman Allah SWT:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

“(Dan) Tiadalah yang diucapkannya (oleh Muhammad) itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (padanya).” [QS. An Najm: 3-4]

Makna ayat di atas bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah SAW (Al Qur'an dan As Sunnah) hanyalah bersumber dari wahyu Allah SWT, bukan dari dirinya maupun kemauan hawa nafsunya. Sebagaimana firman-Nya:

إِنِّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ

“(Katakanlah Muhammad)...aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku.” [QS. Al An'am: 50]

Ayat ini bermakna bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan suatu tindakan kecuali berdasarkan wahyu dari Allah SWT dan agar manusia mengikuti apa yang disampaikannya.

Al Qur'an telah menegaskan bahwa selain dari Al Qur'an, Rasulullah SAW juga menerima wahyu yang lain, yaitu '**Al Hikmah**' yang pengertiannya sama dengan As Sunnah, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan (diamnya). Pengertian Al Hikmah yang bermakna As sunnah dapat ditemukan dalam QS Ali Imran: 164, QS Al Jumu'ah: 2, dan QS Al-Ahzab: 34.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami dan diyakini bahwa kehujjahan As Sunnah sebagai sumber hukum/Syari'ah Islam bersifat pasti (qoth'i) kebenarannya; sebagaimana Al Qur'an itu sendiri.

a. Fungsi Sunnah terhadap Al Qur'an

Adapun fungsi As Sunnah terhadap Al Qur'an, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menguraikan Keumuman (mujmal) Al Qur'an.

Mujmal adalah suatu lafadz yang belum jelas indikasinya (*dalalah*/ penunjukannya), yaitu dalil yang belum jelas maksud dan perinciannya. Misalnya perintah sholat, membayar zakat, dan menunaikan haji. Al Qur'an hanya menjelaskannya secara global, tidak dijelaskan tata cara pelaksanaannya. Kemudian Sunnah secara terperinci

menerangkan cara-cara pelaksanaan sholat, jumlah raka'at, aturan waktunya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan sholat; begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain.

Imam Ibnu Hazm, seorang ulama besar Andalusia pada masa Abbasiyah menjelaskan:

“Sesungguhnya di dalam Al Qur'an terdapat ungkapan yang seandainya tidak ada penjelasan lain, maka kita tidak mungkin melaksanakannya. Dalam hal ini rujukan kita hanya kepada Sunnah Nabi SAW. Adapun Ijma' hanya terdapat dalam kasus-kasus tertentu saja yang relatif sedikit. Oleh sebab itu secara pasti wajib kembali kepada Sunnah.”

2. Pengkhususan Keumuman Al Qur'an

Umum ('Aam) ialah lafadz yang mencakup segala makna yang pantas dengan satu ucapan saja. Misalnya 'Al Muslimun' (orang-orang Islam), 'ar rijaalu' (orang-orang laki-laki), dll. Dalam Al Qur'an terdapat banyak lafadz bermakna umum kemudian Sunnah mengkhususkannya. Misalnya firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

“Allah mewajibkan kamu tentang anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki adalah dua bagian dari anak perempuan.” (QS An Nisaa: 11)

Menurut ayat tersebut setiap anak (secara umum) berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Jadi setiap anak adalah pewaris ayahnya. Kemudian datang Sunnah yang mengkhususkannya. Sabda Rasulullah SAW:

“Kami, seluruh Nabi tidak meninggalkan warisan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah.” (HR Imam Bukhari)

“Seorang pembunuh tidak mendapat warisan.” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Hadits di atas mengkhususkan bahwa Nabi tidak meninggalkan warisan bagi anak-anaknya serta melarang seorang anak yang membunuh ayahnya mendapat warisan dari ayahnya.

3. Taqyid (Pen-syarat) terhadap Ayat Al Qur'an yang Mutlak

Mutlak ialah lafadz yang menunjukkan sesuatu yang masih umum pada suatu jenis, misalnya lafadz budak, mu'min, kafir, dan lain-lain. Di dalam Al Qur'an banyak dijumpai ayat-ayat yang bersifat mutlak (tanpa memberi persyaratan). Misalnya:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri bendanya kamu potong tangan (keduanya).” [QS. Al Maidah: 38]

Ayat ini berlaku mutlak pada setiap pencurian (baik besar maupun kecil). Kemudian Sunnah memberikan persyaratan nilai barang curian itu sebanyak seperempat dinar emas keatas. Sabda Rasulullah SAW:

“Potonglah dalam pencurian sehingga seperempat dinar dan janganlah dipotong yang kurang dari itu.”
(HR Ahmad)

Begitu pula halnya dengan batas pemotongan tangan bagi pencuri (QS Al Maidah: 38), yaitu pada pergelangan tangan dan bukan dari tempat lainnya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

4. Pelengkap Keterangan Sebagian dari Hukum-Hukum

Peranan Sunnah yang lain adalah untuk memperkuat dan menetapkan apa yang telah tercantum dalam Al Qur'an, disamping melengkapi sebagian cabang-cabang hukum yang asalnya dari Al Qur'an. Al Qur'an menegaskan tentang pengharaman memperistri dua orang saudara sekaligus. Allah SWT berfirman:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

“*(Dan diharamkan bagimu) menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.*” [QS. An-Nisaa': 23]

Di dalam Al Qur'an tidak disebutkan tentang haramnya seseorang mengumpulkan (memadu) seorang wanita saudara ibu, atau anak perempuan dari saudara laki-laki istri (kemenakan). Sunnah menjelaskan mengenai hal ini melalui sabda Nabi:

“*Tidak boleh seseorang memadu wanita dengan 'ammah (saudara bapaknya), atau dengan khala (saudara ibu) atau anak perempuan dari saudara perempuannya (kemenakan) dan tidak boleh memadu dengan anak perempuan saudara laki-lakinya, sebab kalau itu kalian lakukan, akan memutuskan tali persaudaraan.*” **(HR An Nasa'i dan Ibnu Majah)**

5. Sunnah menetapkan Hukum-Hukum Baru yang Tidak Terdapat dalam Al Qur'an

Sunnah juga berfungsi menetapkan hukum-hukum yang baru, yang tidak ditemukan dalam Al Qur'an dan bukan merupakan penjabaran dari nash yang sudah ada dalam Al Qur'an, akan tetapi merupakan aturan-aturan baru yang hanya terdapat dalam sunnah. Misalnya, diharamkannya 'keledai jinak' untuk dimakan, setiap binatang yang bertaring, dan setiap burung yang bercakar. Begitu pula tentang keharaman memungut pajak (bea cukai), penarikan hak milik atas tanah pertanian yang selama tiga tahun berturut-turut tidak dikelola oleh negara, tidak bolehnya individu memiliki benda kepentingan umum, seperti air, rumput, api, minyak bumi, tambang emas, perak, besi, sungai, laut, tempat penggembalaan, dll.

b. **Kehujjahan As Sunnah**

Tidak berbeda dengan Al Qur'an, As Sunnah juga berasal dari wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Rasulullah. Hanya saja ada perbedaan antara Al Qur'an dan As Sunnah, yaitu dari segi lafadznya. Dalam hal ini lafadz (redaksi bahasa) As Sunnah berasal dari Rasulullah SAW sedangkan Al Qur'an lafadznya langsung dari Allah SWT.

Dari segi riwayat dan kekuatan dalil, As Sunnah dibagi ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Hadits Mutawatir

Hadits Mutawatir adalah suatu hadits yang disampaikan oleh para sahabat, *tabi'in* dan *tabiit tabi'in* dengan jumlah tertentu dalam setiap *thabaqat*-nya (generasi). Dalam setiap *thabaqat* tersebut, periwayat yang membawanya haruslah mempunyai syarat-syarat yang tidak memungkinkan mereka untuk berdusta¹. Sifat dari Hadits Mutawatir ini adalah *qath'i* (pasti) yang artinya tidak ada keraguan di dalamnya.

Hadits Mutawatir dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu *Mutawatir Lafdzi* dan *Mutawatir Ma'nawi*. Contoh hadits Mutawatir Lafdzi adalah:

“Siapa saja yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk mengambil tempat duduknya di neraka.” (HR At Turmudzi, Ahmad, Bukhari, Muslim dan Nasa’i)

Contoh Mutawatir Ma'nawi adalah:

“Konon Rasulullah SAW mengangkat tangan, sejajar dengan kedua pundak beliau.” (HR Imam Ahmad, Al Hakim dan Abu Daud)

2. Hadits Ahad

Hadits ahad adalah hadits yang tidak memenuhi syarat mutawatir pada tiga *thabaqat*. Hadits ahad ini dibagi ke dalam dua kelompok berdasarkan jumlah perawi dan kualitas perawi. Dari segi jumlah perawi, hadits ahad dibagi menjadi *gharib* (satu orang), *aziz* (dua orang), dan *masyhur* (tiga orang atau lebih). Sedangkan dari segi kualitas perawi, hadits ahad dibagi menjadi *shahih*, *hasan* dan *dhaif*.

Demikianlah antara lain ketentuan tambahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui sunnahnya. Maka sikap seorang muslim terhadap hal ini harus sesuai dengan firman Allah SWT:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

“Ucapan orang-orang beriman, manakala mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya supaya Dia memberikan ketentuan hukum diantara mereka, tidak lain hanya mengatakan : Kami mendengar dan kami mematuhinya. mereka itulah orang-orang yang beruntung.” [QS. An Nur: 51]

Penggunaan nash As Sunnah untuk masalah aqidah haruslah nash yang bersifat **qath'i**, karena tidak boleh adanya keraguan sedikitpun dalam masalah aqidah/i'tiqadiyah. Sedangkan untuk masalah hukum/syari'ah masih dapat digunakan nash As Sunnah yang mencapai derajat **dzonni** (prasangka kuat atas kebenarannya). Hal ini karena dalam masalah syari'ah,

tidak diharuskan suatu keyakinan yang pasti terhadap hasil ijtihad yang akan dijadikan sumber amaliah tersebut (bukan sumber untuk masalah i'tiqadiyah).

IJMA' SHAHABAT

Lafadz *ijma'* menurut bahasa bisa berarti *tekad yang konsisten terhadap sesuatu atau kesepakatan suatu kelompok terhadap suatu perkara*. Sedangkan menurut para ulama ushul fiqh, *ijma'* adalah *kesepakatan terhadap suatu hukum bahwa hal itu merupakan hukum syara'*.

Dalam hal ini terdapat perbedaan tentang '*siapa*' yang dapat berijma' dan hasil ijma'-nya dapat diterima sebagai sumber hukum atau dalil syar'i. Ada yang mengatakan ijma' ulama pada setiap masa, atau ijma' ahlul bait, atau ijma' ahlu Madinah, atau ijma' Ahlul Halli wal Aqdi, ijma' shahabat, atau sebagainya.

Untuk menetapkan sumber pengambilan hukum bagi dalil-dalil syar'i, dibutuhkan suatu sumber yang bersifat qath'i. Diantara berbagai pendapat tentang '*siapa*' yang ijma'-nya dapat diterima sebagai sumber hukum, maka yang paling memenuhi persyaratan untuk hal ini adalah "*ijma' para shahabat*" Rasulullah SAW, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- (1) Dari segi mungkin tidaknya 'seluruh orang yang berijma' berkumpul, saling mengetahui ijma' dan dapat mengoreksi bila diketahui kesalahannya, maka hal ini hanya mungkin terjadi pada masa shahabat, tidak pada masa selain mereka (sebagai contoh, ijma' ulama). Maka untuk terwujudnya ijma' ulama, haruslah diperjelas 'siapa saja ulama' itu; apakah ulama yang sudah sering digunakan untuk 'membuat hukum pesanan' juga termasuk di dalamnya? Akan pasti benarkah ijma' mereka tersebut? Benarkah semua 'ulama' tadi mengetahui dan menyetujui ijma' tersebut? Tidak adakah yang selanjutnya menarik atau membatalkan ijma'-nya tadi sampai ia meninggal? dan mungkinkah para ulama (seluruh kaum muslimin di seluruh dunia) mampu berkumpul bersama membahas suatu masalah baru? Masih banyak yang tidak bisa terjawab selain oleh ijma' shahabat, padahal semua hal tadi merupakan syarat sahnya sebuah ijma' oleh suatu kelompok. Karena ketidakmungkinan itulah, **Imam Ahmad bin Hambal** pernah menyatakan bahwa suatu kebohongan besar bila ada yang mengatakan mampu terwujud ijma' setelah masa shahabat. Dan karena ketidakmungkinan itu pula yang pada akhirnya muncul istilah '*jumhur ulama*', artinya kebanyakan ulama berijtihad dengan hasil serupa terhadap suatu masalah. Jumhur berbeda dengan ijma'.
- (2) Banyaknya pujian kepada para shahabat secara jamaah, baik tercantum dalam Al Qur'an maupun hadits (keduanya dalil yang qath'i kebenarannya). Seperti tercantum dalam QS Al Fath: 29, QS At Taubah: 100, QS Al Hasyr: 8. Begitu pula sabda Rasulullah SAW:

"Sesungguhnya aku telah memilih para shahabatku atas segenap makhluk, selain para nabi." (HR At Thabari, Al Baihaqi, dll)

"Para Shahabatku itu ibarat bintang; pada siapapun (diantara mereka) kalian turuti, maka akan mendapat petunjuk." (HR Ibnu Abdil Barr)

Petunjuk Allah dan Rasul-Nya terhadap para shahabat menunjukkan suatu kepastian tentang kebenaran dan kejujuran mereka (sebagai suatu jamaah, bukan secara pribadi-pribadi), sehingga apabila mereka bersepakat atas suatu masalah, maka hal itu atas dasar kejujuran dan kebenaran mereka. Dalil-dalil yang memuji para shahabat tersebut bersifat qath'i sehingga kita bisa menentukan bahwa ijma' shahabat dapat digunakan sebagai dalil syara'.

- (3) Sesungguhnya para shahabat merupakan generasi yang mengumpulkan, menghafalkan, dan menyampaikan Al Qur'an beserta sunnah pada generasi berikutnya. Disamping itu para shahabat merupakan orang-orang yang hidup semasa Rasulullah SAW, hidup bersama, mengalami kesulitan dan kesenangan secara bersama-sama. Merekalah yang mengetahui kapan, dimana, dan berkaitan dengan peristiwa apa suatu ayat Al Qur'an diturunkan. Merekalah yang mengetahui sunnah Rasulnya, mengalami dan melihat sendiri kehidupan kaum muslimin generasi pertama tatkala Rasulullah SAW masih hidup. Lalu adakah generasi yang lebih baik yang pernah dilahirkan manusia di muka bumi ini selain mereka? Ijma' siapa lagi selain ijma' mereka yang lebih baik dan lebih kuat?
- (4) Memang tidak mustahil para shahabatpun melakukan kesalahan, sebab mereka tetap manusia yang tidak *ma'shum*. Akan tetapi secara **syar'i** mereka mustahil bersepakat atau berijma' atas suatu kekeliruan/kesesatan. Apabila terjadi kesalahan dalam ijma' mereka tentang suatu persoalan, maka tentu akan terdapat kesalahan dalam Islam, dalam Al Qur'an dan Hadist, sebab merekalah orang yang menyampaikan Al Qur'an dan menuturkan Hadits Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya. Bahkan, sebenarnya mereka pulalah yang memberitahukan Islam kepada generasi selanjutnya. Karenanya kesalahan dalam ijma' shahabat adalah mustahil terjadi secara syar'i.

Beberapa Contoh Ijma' Shahabat

Salah satu ijma' shahabat terpenting adalah *pengumpulan Al Qur'an menjadi suatu mushaf*. Al Qur'an dalam bentuk sekarang merupakan hasil kesepakatan (ijma') para shahabat. Bersamaan dengan ini Allah SWT berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

“Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Al Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjaganya.” [QS. Al Hijr: 9]

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

“Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.” [QS. Fushilat: 42]

Dari kedua ayat tersebut, Allah memastikan bahwa mushaf Al Qur'an yang ada kini – yang merupakan *ijma' para shahabat*- dijamin kebenarannya. Dengan kata lain melalui tanggapan para shahabatlah Allah menjaga kebenaran Al Qur'an. Jika ada kemungkinan salah dalam ijma' shahabat, berarti ada kemungkinan salah dalam Al Qur'an sekarang. Padahal hal ini adalah mustahil terjadi.

Dengan demikian secara syar'i mustahil terjadi kesalahan dalam ijma' shahabat. Inilah dalil yang pasti bahwa ijma' shahabat merupakan dalil syar'i. Contoh lain yang masyhur tentang ijma' shahabat adalah *kebarusan adanya seorang Khalifah yang akan memimpin dan mengurus seluruh kebutuhan kaum muslimin, melindungi, dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, sebagaimana yang dilakukan para shahabat tatkala Rasulullah wafat*.

QIYAS

Menurut para ulama' ushul, qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nashnya, dengan suatu kejadian yang sudah ada nash/ hukumnya, karena disebabkan adanya kesamaan dua kejadian itu dalam sebab (*'illat*) hukumnya.

Qiyas digunakan sebagai sumber dalil syar'i karena dalam qiyas yang menjadi dasar pengambilan hukum adalah nash-nash syar'i yang memiliki kesamaan 'illat. Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi dasar keberadaan hukum adalah 'illatnya, maka apabila ada kesamaan 'illat antara suatu masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya, maka hukum masalah baru tersebut menjadi sama.

Maka bila 'illat yang sama terkandung dalam Al Qur'an, berarti dalil qiyas dalam hal tersebut adalah Al Qur'an. Demikian pula apabila 'illat yang sama terkandung dalam sunnah dan ijma' shahabat maka yang menjadi dalil qiyas adalah kedua hal tersebut.

Sebagai contoh, mengadakan transaksi jual beli tatkala adzan sholat jum'at merupakan peristiwa yang telah ditetapkan dalam nash, yaitu haram berdasarkan ayat:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari jum'ah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah (shalat) dan tinggalkanlah jual beli.” [QS. Al-Jumu'ah: 9]

'Illat pada ayat di atas adalah karena hal tersebut melalaikan shalat. Oleh karena itu, sewa-menyewa, transaksi perdagangan maupun perbuatan lainnya yang mempunyai kesamaan 'illat, yaitu melalaikan shalat, maka perbuatan tersebut hukumnya diqiyaskan dengan perbuatan jual beli diatas, yaitu haram.

Demikianlah gambaran ringkas tentang qiyas. Karena pembahasan disini hanya bersifat global, maka pembaca masih sangat perlu melanjutkan kajian ini dengan kajian yang lebih dalam dan terperinci bila ingin mendapat pemahaman yang menyeluruh dan mendalam.

Pelaksanaan Syari'ah Islam

Sistem kehidupan masyarakat dunia hingga kini masih didominasi dua sistem, yaitu sistem Kapitalisme dan Sosialisme. Kedua sistem tersebut dibangun atas dasar materi belaka (**materialisme**; *tanpa nilai rubiyah*). Pada sisi inilah keduanya bertemu, meski dalam segi ide (*fikrah*) dan metode pelaksanaan (*thoriqah*) peraturannya kadang berbeda.

Sebagai contoh, sistem kapitalisme memandang individu bebas bertindak dan berbuat apa saja yang diinginkannya untuk meraih kebahagiaan duniawi, tidak mau menerima pengawasan orang lain serta menolak untuk dibatasi dan dibelenggu kebebasannya. Sedangkan sistem sosialisme memandang individu hanyalah bagian dari alat/sarana produksi yang tidak memiliki kebebasan ataupun pilihan.

Masyarakat pada sistem kapitalisme selalu berubah peraturannya, terpecah-pecah hubungannya, tidak diawasi dan dikoreksi oleh siapapun, karena dalam pandangan sistem ini, masyarakat terbentuk dari sejumlah individu yang ingin bebas sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk *mengawasi dan mengoreksi* masyarakat/individu lainnya. Adapun pada sistem sosialisme, masyarakat bertingkat-tingkat (kelas) yang saling bertentangan, saling mewaspada, antar satu dengan lainnya, karena peran negara dalam sistem ini sangat mendominasi segala aspek kehidupan. Dalam sistem kapitalisme negara merupakan sarana yang bersifat temporal untuk menjaga dan mempertahankan *kebebasan* individu. Sedangkan pada sosialisme, negara ibarat tangan besi yang memaksa dan menghancurkan sisa-sisa sistem

yang lama untuk mengarahkan masyarakat secara produktif secara bersama-sama, dipimpin oleh negara.

Bagaimana dengan Sistem Islam ?

Sistem Islam berbeda dengan kedua sistem tersebut, dan jelas takkan pernah bertemu apalagi kompromi, baik dalam *fikrah* maupun *thoriqahnya*. Sistem Islam dengan **ketiga asasnya**, merupakan **sistem tunggal yang khas**, yang berbeda dengan sistem-sistem lain yang ada, baik yang lama maupun yang baru. Adapun ketiga azas pelaksanaan sistem Islam adalah:

1. Asas Pertama

Azas pertama pembangun sistem Islam adalah *rasa ketaqwaan yang tertanam dan terbina pada setiap individu di masyarakat*. Seorang muslim memiliki pandangan mendalam dan jernih yang mencakup pemikiran terhadap *alam, manusia dan kehidupan serta apa yang ada pada sebelum dan sesudah kehidupan dunia ini*. Pandangan ini akan menumbuhkan perasaan dan indera seorang mukmin terhadap taqwa, dan menjadikannya aqidahnya sebagai pengontrol tingkah lakunya sehingga tidak akan pernah bertentangan dengan aqidahnya. Hal ini terjadi karena **mafahim** (*ide-ide yang nyata atau bukan khayali*) tentang kehidupan dan tingkah laku seorang mukmin terpancar dari aqidahnya.

Seorang mukmin mengetahui secara pasti bahwa Allah SWT selalu mengawasinya. Dia juga menyadari bahwa pada hari kiamat nanti ia akan dihidupkan kembali oleh-Nya, kemudian akan dihisab terhadap amal perbuatan yang telah dilakukannya. Ia meyakini semua ini secara pasti tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikitpun. Dan keyakinan ini membekas dalam setiap hidupnya sehari-hari di masyarakat.

Contoh kebenaran pernyataan ini banyak sekali dan dapat kita temukan dalam rentetan sejarah Islam yang agung, malah masih bisa ditemukan saat ini walaupun kaum muslimin dalam keadaan terpecah belah dan tidak berjalannya sistem Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW banyak teladan yang amat menakjubkan tentang ketaqwaan para masyarakat dalam melaksanakan sistem Islam. Pada masa itu cukuplah Rasulullah SAW memberi isyarat (berperang), seluruh kaum muslimin yang telah beriman langsung berangkat ke medan perang untuk meraih kemenangan atau syahid, tanpa ada keraguan dan keterlambatan sedikitpun.

Kisah **Ma'iz Al Islami dan Al Ghomidiyah**, radliyallahu 'anhuma merupakan teladan yang tepat sekali untuk menggambarkan betapa tingginya rasa ketaqwaan pada diri para shahabat. **Ma'iz** adalah seorang mukmin sejati, demikian pula **Al Ghomidiyah**. Suatu ketika Al Ghomidiyah ini datang dihadapan baginda Nabi SAW dan mengaku telah berbuat zina, seraya meminta supaya baginda Nabi SAW menjatuhkan hukuman/had terhadapnya sesegera mungkin. Nabi SAW menanguhkannya hingga ia melahirkan (anak yang dikandungnya), dan kemudian ditanguhkannya lagi sampai selesai melaksanakan kewajiban menyusui anaknya, namun demikian selama itu, ia masih terus meminta agar hukum syara' diberlakukan pada dirinya yaitu hukum rajam.

Begitu pula halnya dengan **Ma'iz ra**, ia telah melakukan seperti yang diperbuat wanita mukminah tadi. Rasulullah telah memberinya kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun demikian ia tetap meminta kepada baginda Nabi agar sudi mensucikan dirinya dan menegakan hukum Allah SWT padanya (atas perbuatannya). Demikian gambaran ketinggian aqidah dan akhlak individu masyarakat Islam, yang pada akhirnya menjadi azas pertama penopang kehidupan masyarakat yang Islami. Dalam kasus mulia tersebut, Nabi SAW memberi komentar terhadap **Al Ghomidiyah**:

“Dia (wanita itu) telah bertaubat dengan sesungguhnya, yang bila ditimbang (taubatnya itu) dengan seluruh penduduk bumi, pasti dikalahkannya.” (HR Abu Dawud, No. 4446; Tirmidzi, No. 1459)

Kemudian tentang **Ma’iz** beliau berkomentar:

“Dia sekarang telah berenang di sungai surga.” (HR Ibnu Hibban, No. 4384, 4385)

Pada masa sekarangpun, masih banyak teladan yang menunjukkan tingginya nilai taqwa individu dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Mayoritas umat Islam masih tetap tegar menjauhi minum khamr, perbuatan-perbuatan keji, riba dan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, sekalipun penguasa beserta sistem kufur yang berlaku dewasa ini memberinya peluang dan kemudahan untuk itu. Semua ini sudah cukup menjadi bukti bahwa ketaqwaan individu menjadi salah satu asas pokok kehidupan masyarakat Islam.

2. Asas Kedua

Asas kedua dalam penegakan sistem Islam adalah adanya *sikap saling mengontrol pelaksanaan hukum Islam dan mengawasi serta mengoreksi tingkah laku penguasa, pada masyarakat*. Masyarakat Islam terbentuk dari individu-individu yang dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, dan peraturan yang mengikat mereka sehingga menjadi masyarakat yang khas dan solid (persatuannya).

Masyarakat seperti ini jelas berbeda dengan masyarakat kapitalisme yang terpecah-pecah oleh rasa individualistis dan selalu berubah; berbeda dengan masyarakat sosialisme yang saling bertentangan dan mengalami fase kehidupan yang keras dan penguasa yang absolut untuk mencapai masyarakat tanpa kelas yang diidamkan. Masyarakat Islam memiliki karakteristik tersendiri dalam *membentuk perasaan taqwa dalam diri individu*. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ ۖ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar sebagai penegak keadilan, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk (berbuat) tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [QS. Al Maidah: 8]

Lebih dari itu masyarakat Islam memiliki kepekaan indera yang amat tajam, terhadap berbagai gejala masyarakat; apalagi terhadap adanya kemungkaran yang mengancam keutuhan masyarakat. Dari sisi inilah maka **amar ma’ruf nahi munkar** menjadi bagian yang paling esensial sekaligus yang membedakan masyarakat Islam dengan masyarakat lainnya. Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُقَلِّدُونَ

“(Dan) Hendaklah ada diantara kamu segolongan ummat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung.” [QS. Ali Imran: 104]

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ

“Kalian adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk ummat manusia, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah.” [QS. Ali Imran: 110]

Oleh karena itu ketaqwaan individu itu dapat dipengaruhi dan dibina oleh pandangan masyarakat. Dalam naungan masyarakat inilah, individu yang berbuat maksiat tidak berani terbuka, bahkan tidak berani melaksanakannya. Bahkan walaupun ia tergoda juga untuk melakukannya ia akan berusaha menyembunyikannya. Dengan sadar ia akan kembali kepada kebenaran dan bertaubat atas kekhilafannya.

Dimasa Nabi SAW kaum munafik sekalipun, tidak berani menampakan apa yang mereka sembunyikan. Pada zaman kekhilafahan Abbasiyah ada orang-orang fasik, dalam jumlah sedikit, mendatangi rumah-rumah kaum Nashrani (kafir dzimmi) secara diam-diam hanya untuk meminum seteguk khamr. Hal ini terjadi bukan karena takut terhadap penguasa (sanksi) saja, tetapi mereka takut menghadapi perlawanan masyarakat. Tekanan keras dari masyarakat inilah yang menjadi faktor kuat untuk mendorong sekelompok kecil penyeleweng tersebut bersembunyi.

Karenanya, pengawasan masyarakat dalam bentuk amar ma’ruf nahi munkar merupakan asas kedua yang menopang kehidupan masyarakat Islam. Dengan asas ini makin kokohlah bangunan masyarakat Islam sehingga mampu membawa kepada kemuliaan umat.

3. Asas Ketiga

Asas ketiga pembangun masyarakat Islam adalah keberadaan negara/pemerintahan sebagai pelaksana hukum syara’. Kedudukan negara dalam Islam, adalah untuk selalu memelihara masyarakat dan anggota-anggotanya serta bertindak selaku pemimpin yang mengatur dan mementingkan urusan rakyatnya. Keberadaan terpenting sebuah negara/pemerintahan dalam masyarakat Islam adalah untuk *menetapkan hukum-hukum syara’ dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia*. Maka dalam negara Islam, **kedaulatan** (penentu nilai benar-salah) itu adalah milik syara’ saja, sedangkan **kekuasaan** (penentu siapa yang akan melaksanakan nilai baik benar) adalah milik umat. Artinya umat memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan, dengan tetap berdasar kepada hukum syara’. Sedangkan kekuasaan melaksanakan hukum diserahkan kepada manusia untuk memilih pemimpinnya dalam melaksanakan hukum tersebut.

Dalam sistem Islam, negara mempunyai bangunan yang kokoh dan menyatu dengan tingkah laku individu dan sikap masyarakat. Hal ini terjadi karena umat merupakan penyangga negara dan negara berwenang penuh untuk menerapkan hukum-hukum syara’ secara adil dan menyeluruh.

Suatu saat diajukan kepada Nabi SAW seorang pencuri wanita untuk diadili dan dijatuhkan hukuman/had potong tangan terhadapnya. Beliau tidak menerima permohonan grasi dari Usamah bin Zaid untuk wanita tersebut, bahkan menegur Usamah seraya berkata:

“Apakah kamu mengajukan keringanan/grasi terhadap salah satu hukuman dari Allah SWT?, demi Allah kalau saja Fatimah putri Mubammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya.” (HR Bukhari, Muslim dari ‘Aisyah. “Jaami’ul Ushul”, Ibnu Atsir. No. 1879)

Abu Bakar As Shidiq ra, khalifah pertama, berkata dalam pidatonya selepas dibai’at kaum muslimin:

“Orang yang lemah diantara kalian adalah kuat menurut pandanganku sampai aku berikan haknya kepadanya. Orang yang kuat menurut kalian adalah lemah menurut pandanganku sampai aku ambil hak tersebut darinya.” (HR Az Zuhri dari Anas. “Al Bidayah Wan Nihayah” Ibnu Katsir VI :340)

Oleh karena itu ketika muncul kemurtadan, sesaat setelah Rasul wafat, dan kejahatan merajalela serta menunjukkan tanda-tanda membahayakan stabilitas negara khilafah yang masih muda itu, segera Abu Bakar mengambil tindakan menumpasnya tanpa ragu-ragu. Sampai akhirnya para murtadin itu kembali kepada Islam. Kemudian Allah SWT menghinakan para pemimpin kafir yang mengibarkan bendera kemurtadan lalu Islam kembali kuat dan mulia.

Dengan demikian, negara merupakan asas tegak dan kokohnya masyarakat Islam. Negara/pemerintahan mengawasi dan mengontrol masyarakat, individu dan pelaksanaan seluruh hukum Islam. Kepadanyalah Allah memberikan amanah untuk menerapkan syari’at Islam. Kepala negara (khalifah) beserta aparatnya yang menjalankan amanah itu. Bahkan sesungguhnya merekalah yang bertanggung jawab mulai dari hal yang sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Seorang pemimpin adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab terhadap pelibaraannya.” (HR Imam Bukhari, Muslim, dari Ibnu Umar. “Al Fathul Kabir”, Yusuf An Nabhani jilid II : 330-331)

Karena itu negara menegakan sanksi-sanksi hukum dan menyebarkan keadilan serta mengembalikan hak-hak kepada yang berhak. Negara memobilisasi tentara maupun rakyat untuk menyebarkan dakwah Islam di seluruh pelosok dunia. Negara juga merupakan pemimpin bagi umat dalam mengatur perekonomian, kesehatan, keamanan, hubungan dalam dan luar negeri serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah masyarakat. Negara pula yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain dan menyatakan perang, membuat perdamaian kerjasama ekonomi maupun yang lainnya untuk kemashlahatan umat. Negara mengawasi dan mengontrol masyarakat beserta individu dan meminta pertanggungjawaban mereka tanpa memandang siapapun juga. Dalam sistem Islam, negara bersikap keras (tegas) dalam melaksanakan syari’at Islam, tetapi lunak terhadap umat dan individu yang ikut serta bersama masyarakat dalam mengoreksi tingkah laku para penguasa.

Oleh karena itu dalam sistem Islam pengontrolan dan pengawasan pelaksanaan hukum dilakukan secara bersama-sama. Individu merupakan penyangga dan pengoreksi tingkah laku masyarakat dan penguasa. Sedang masyarakat adalah pilar yang membentuk kepribadian individu secara islami yang khas, serta mendukung negara dan meminta pertanggungjawabannya, juga ikut serta dalam menyangga masyarakat dan individu, disamping memenuhi dan melayani seluruh kebutuhan masyarakat, berdasarkan peraturan

Islam, serta meminta pertanggungjawaban mereka terhadap setiap kesalahan dan penyelewengan.

Inilah gambaran umat Islam yang disimbolkan dengan negara, masyarakat dan individu-individunya. Inilah umat yang kokoh bangunannya, sempurna dan konsisten peraturannya, sehingga tidak terdapat sedikitpun celah-celah yang memungkinkan disusupi oleh pemikiran/ideologi asing. Sekarang ini, keadaan umat Islam kacau balau. Mereka telah digoncangkan sehingga ambruk bangunannya dan ditundukan oleh aturan-aturan kufur. Semuanya itu terjadi setelah umat Islam menjauhkan diri dari Dienul Islam dan mencampakan peraturan-peraturan Islam.

Saat ini, muncul pertanyaan, mungkinkah seorang individu yang hidup dalam sistem materialis dapat mengecap kesempurnaan taqwa? Apa sebenarnya yang bisa mendorong untuk memiliki sifat taqwa, sedangkan ia telah terputus hubungannya dengan Allah SWT dan telah terikat dengan materi semata? Juga ia tidak percaya bahwa Allah akan menghisabnya di hari kiamat kelak?

Jawaban pertanyaan ini sudah jelas, bahwa tidak ada tempat bagi taqwa di hati individu, negara maupun masyarakat dalam sistem kapitalis maupun sosialis.

Sesungguhnya, Islam yang berlandaskan wahyu Allah SWT, disampaikan melalui Rasul-Nya, merupakan satu-satunya sistem yang memiliki ciri khas tentang cara pelaksanaan aturannya. Hal ini tidaklah mengherankan karena Islam adalah sistem yang bersumber dari Al Qur'an, kalam Allah SWT, yang Maha Sempurna. Allah SWT berfirman:

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

"Yang tidak datang kepadanya (Al Qur'an) kebathilan baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan oleh Rabb Yang Maha Terpuji." [QS. Fushilat: 42]

BAB ISLAM SEBAGAI *WAY OF LIFE*

Mengenal Mabda' Islam

Jika kita amati perubahan yang terjadi di berbagai belahan dunia, maka hal itu tidak terlepas dari perbedaan tingkat pemikiran manusia saat itu. Konflik antarmanusia, antarsuku, antarbangsa atau antaragama adalah hal yang wajar terjadi dilihat dari keragaman pemikiran dalam masyarakat. Namun, dari berbagai perubahan yang terjadi, perbedaan ideologilah yang nampak banyak mempengaruhi perubahan tersebut. Terjadinya perang dingin antara blok barat (kapitalis) dan blok timur (sosialis/komunis) yang melibatkan sejumlah negara selama bertahun-tahun menunjukkan bukti tersebut.

Dengan berakhirnya perang dingin, kini ideologi kapitalis yang dimotori Amerika Serikat berusaha menjadikan ideologinya sebagai landasan berfikir bagi semua negara di dunia. Hal ini dilatarbelakangi oleh 'keyakinan' bahwa ideologi kapitalis bersifat universal seperti yang digambarkan oleh Samuel P Huntington dalam tesisnya. Amerika Serikat lewat berbagai media komunikasi yang dikuasainya berusaha mempropagandakan ide-ide kapitalis ke seluruh dunia seperti pluralisme, HAM, demokrasi, perdagangan bebas dan ide-ide kufur lainnya. Wajarlah bila hampir semua konflik atau perubahan tidak luput dari perhatian dan keikutsertaan Amerika Serikat. Bila negara-negara tersebut tidak memenuhi keinginannya, maka AS pun tak segan-segan memberikan sanksi, baik secara ekonomi ataupun secara militer.

Kesombongan AS dengan kapitalisnya, bukan berarti tanpa perlawanan. Di beberapa negara mayoritas Islam seperti Iran, Irak, Malaysia, Libya dan juga di Indonesia mulai bangkit orang-orang yang menentang kesombongan AS. Demikian juga di negara-negara sisa komunis seperti Kuba, RRC dan Korea Utara. Kampanye anti Amerika juga dilancarkan oleh sejumlah LSM di berbagai negara. Dari sini, tampak jelas bahwa persaingan ideologi telah melahirkan suatu konflik yang berkepanjangan, apalagi setiap pengemban ideologi akan berusaha untuk mempertahankan dan menyebarkan ideologinya ke seluruh penjuru dunia.

Selain kedua ideologi tersebut, masih ada sebuah ideologi lagi yang pernah menguasai dunia, yaitu ideologi Islam. Sebagai sebuah ideologi, Islam pernah berjaya selama belasan abad sejak masa Rasulullah SAW hingga keruntuhan Daulah Khilafah Turki Utsmani. Sejak runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani hingga awal abad kedua puluh satu ini, ideologi Islam tidak pernah lagi diterapkan secara *kaffah*. Bahkan umat Islam sendiri banyak yang tidak mengetahui bahwa agamanya adalah sebuah ideologi yang mampu menyelesaikan segala permasalahan hidup, bahkan mengungguli kedua ideologi yang lain.

Definisi Mabda' (Ideologi)

Muhammad Ismail dalam bukunya *Al Fikru Al Islamiy*, menyatakan bahwa ideologi (mabda') merupakan '*aqidah 'aqliyyah yanbatsiqu 'anba an nizham*. Artinya; 'aqidah 'aqliyyah yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan (*nizham*). Menurut definisi ini, nampak bahwa sesuatu disebut ideologi bila memiliki dua syarat, yaitu memiliki '*aqidah 'aqliyyah* sebagai **fikroh (ide)** dan memiliki **sistem (aturan)** sebagai **thariqah (metode penerapan)**. Bila tidak memiliki kedua hal tersebut, maka tidak bisa dikatakan sebagai ideologi.

Taqiyuddin An Nabhani, dalam kitab *Nizham Al Islam* menjelaskan bahwa aqidah merupakan pemikiran yang menyeluruh tentang kehidupan dunia, kehidupan sebelum dunia, setelah dunia dan bagaimana hubungan antara dunia dengan kehidupan sesudah dunia. Sedangkan sistem aturan adalah mencakup berbagai pemecahan terhadap berbagai problema kehidupan (baik pribadi, keluarga, maupun negara; menyakut persoalan ibadah, akhlak, sosial, politik, ekonomi, dan budaya). Selain itu juga harus mencakup metode untuk menerapkan

berbagai pemecahan tersebut, metode untuk memelihara 'aqidah, dan metode untuk menyebarkan aqidah tersebut.

Dengan demikian, 'aqidah 'aqliyyah dan bagaimana cara pemecahan problem manusia disebut dengan **ide/fikrah**. Sedangkan tentang bagaimana penerapan berbagai pemecahan tersebut, bagaimana pemeliharaan ide/fikrah, dan cara untuk menyebarkan ide/fikrah tersebut disebut **thariqah** (metode operasional untuk menerapkan aqidah tersebut). Dengan demikian suatu ideologi bukan hanya bersifat ide-ide teoritis tanpa adanya realitas pelaksanaannya (seperti filsafat-peny) namun mesti ada metode (cara operasional) yang jelas tentang bagaimana penerapannya dalam masyarakat.

Dari penjelasan di atas nampak bahwa Islam mempunyai keunikan sendiri dibanding dengan agama-agama lain di dunia. Dari segi wilayah ajarannya, Islam tidak hanya mengatur hal yang bersifat aqidah seperti keimanan kepada Allah, Malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, serta qadla dan qadar yang baik dan buruk semata dari Allah SWT. Namun Islam juga mengatur masalah sistem atau dalam istilah lain disebut *nizham* atau *syari'ah*. Sistem (*nizham* atau *syari'ah*) ini berbicara bagaimana Islam mengatur seluruh masalah manusia. Dengan demikian akan nampak kesempurnaan Islam sebagai sebuah agama dan juga ideologi. Kesempurnaan Islam tersebut secara tegas disebutkan dalam Al Qur'an Al Karim sebagaimana firman Allah SWT:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ

"Dan kami turunkan kepada kamu kitab ini untuk menerangkan semua perkara." [QS. An Nahl: 89]

Juga firman-Nya:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Hari ini telah Aku sempurnakan agama kamu dan telah Aku cukupkan nikmatKu untukmu, serta Aku ridlai Islam sebagai agama bagimu." [QS Al Maidah: 3]

Dari nash tersebut, jelas bahwa Islam telah sempurna sehingga pastilah tidak ada satu hal pun yang tidak diatur oleh Islam. Dari masalah yang sangat sederhana seperti memindahkan duri dari tengah jalan sampai masalah yang sangat kompleks seperti pemerintahan, Islam mengaturnya.

Namun demikian, penjelasan yang menerangkan segala urusan tersebut secara umumnya dinyatakan dalam bentuk *amarat* (tanda-tanda umum) serta tanda-tanda yang perlu penggalian hukum untuk menguraikannya. Orang yang bertugas untuk menggali hukum-hukum tersebut dan menyampaikannya kepada umat haruslah seorang mujtahid. Agar hasil ijtihad dari mujtahid itu benar maka syarat-syarat ijtihad seperti pendalaman bahasa Arab, ilmu hadits, ilmu Al Qur'an, dan tsaqofah Islam yang lainnya mutlak diperlukan bagi seorang mujtahid. Adanya mujtahid untuk melakukan ijtihad merupakan fardlu kifayah. Sehingga, tidak boleh dalam suatu kurun waktu tidak ada orang yang melakukan ijtihad untuk disampaikan kepada umat.

Dari uraian di atas nampak bahwa syari'at Islam adalah syari'at yang lengkap yang mengatur seluruh urusan manusia seperti ibadah, ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, pendidikan dan yang lainnya. Namun semua hukum-hukum Islam tersebut hanya akan

sempurna dilaksanakan umat Islam tatkala segala perangkat yang melaksanakannya ada. Dalam hal ini adanya Daulah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bila sekarang tidak ada sistem tersebut maka kewajiban kaum musliminlah untuk mengadakan sistem tersebut sehingga segala hukum-hukum Islam dapat diterapkan dengan sempurna. Sebab bagi orang yang beriman, Allah SWT telah memerintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan tidak boleh melaksanakannya sebagian-sebagian. Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah)...” (QS Al Baqarah: 208)

Adanya dakwaan Islam bukan ideologi dan pandangan hidup yang berkembang dalam masyarakat adalah karena akibat pemahaman umat yang keliru akan Islam. Atau juga akibat kebodohan umat Islam, sehingga mereka kurang bisa melihat realitas sejarah. Mereka akhirnya memandang Islam sama dengan agama-agama lain di dunia. Padahal agama-agama tersebut tidak memiliki konsep politik yang mengatur masalah kehidupan. Maka tatkala umat keliru dalam memahami Islam tersebut maka umat pun akan keliru dalam menerapkan Islam dalam masyarakat. Demikian juga ketika ada masalah yang muncul dalam masyarakat dan karena tidak ada yang sanggup berjihad sehingga masalah tersebut tidak bisa dipecahkan, maka umat pun memandang Islam tidak lengkap. Akhirnya mereka beralih kepada ideologi selain Islam untuk pemecahan masalah tersebut. Mereka pun akhirnya mencampur adukkan Islam dengan ideologi lain seperti demokrasi Islam dan sosialisme Islam.

Aqidah Islam sesungguhnya telah memerintahkan setiap individu untuk menyembah hanya kepada Allah semata (QS Adz Dzariyat: 56). Penyembahan tersebut harus dilakukan secara keseluruhan dan dilaksanakan sebagaimana yang telah diperintahkan dan dicontohkan Rasulullah SAW. Penyembahan itu pula tidak hanya ditunjukkan pada satu bentuk saja semisal akhlak (tingkah laku), namun juga ditujukan pada semua aspek kehidupan, semua urusan masyarakat dan pemerintahan.

Secara umum sistem Islam mengatur setidaknya tiga hal. *Pertama*, hukum-hukum yang berkenaan dengan individu dan Al Khaliq, yakni Allah SWT (*hablum minallah*) seperti ibadah yang meliputi shalat, puasa, zakat, haji dan jihad. *Kedua*, mengatur hubungan satu individu dengan dirinya sendiri (*hablum minannafsi*) seperti hukum berpakaian, makan, minum, dan termasuk diantaranya akhlak. *Ketiga*, mengatur hubungan individu dengan individu yang lainnya dalam masyarakat (*hablum minannasi*) seperti urusan niaga, pendidikan, sosial, pemerintahan, politik dan hukum-hukum yang lainnya.

Bila semua hubungan itu diatur merujuk pada sistem Islam, artinya orang Islam telah melaksanakan kehidupan berdasarkan aqidah Islam yang benar (ideologi Islam). Selain itu akan nampaklah bahwa memang Islam lebih unggul dibanding agama atau ideologi yang lainnya. Realitas sejarah telah menunjukkan bagaimana tingginya peradaban Islam dibanding peradaban yang lainnya saat itu. Umat Islam kala itu pun pantas disebut umat terbaik sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Ali Imran ayat 110.

Secara umum kita mengenal tiga ideologi besar dunia. Mereka adalah Kapitalis/Liberalisme, Sosialisme dan Islam. Kapitalisme dan Sosialisme sampai saat ini

masih diemban oleh beberapa Negara dan beberapa LSM. Sedangkan untuk Islam sampai saat ini masih diemban oleh individu/partai dan belum diemban oleh Negara sejak runtuhnya Daulah Khilafah Turki Utsmani pada 3 Maret 1924. Namun demikian Insya Allah Daulah Khilafah Islamiyah yang akan kembali melanjutkan Islam akan segera berdiri.

Sejak kelahirannya, setiap ideologi mempunyai kekhasannya masing-masing, baik dari ide ataupun dari metode operasionalnya.

Syariah Sebagai *Problem Solving*

Sebagai agama dan *mabda'* yang mengajarkan spiritualisme dan politik, Islam bukan hanya membahas persoalan akidah, tetapi juga membahas masalah hukum syara', yang dari aspek pembahasannya, masing-masing berbeda. Akidah membahas *'amaliyyah qalbiyyah* (aktivitas kalbu), sedangkan hukum syara' membahas *'amal al-jawârih* (aktivitas fisik). Masing-masing dibangun secara logis dan rasional, sehingga tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak bisa difahami secara logis dan rasional.

Pemikiran mendasar (*al-fikr al-asâsî*) yang menjadi akidah, misalnya, bisa dijadikan sebagai akidah, karena pemikiran tersebut mempunyai makna yang bisa difahami. Sebab, antara makna pemikirannya dengan realitas yang ada relevan. Contoh, adanya Allah; pemikiran "adanya Allah" tersebut mempunyai makna yang bisa dibuktikan realitasnya, misalnya, melalui keunikan benda karena tunduk pada hukum Allah SWT. yang tidak bisa diubah atau ditinggalkan oleh siapapun. Contoh lain adanya Malaikat; pemikiran "adanya Malaikat" ini juga bisa difahami maknanya. Meskipun untuk memahami realitasnya berbeda dengan yang pertama. Ini karena realitas yang kedua tidak bisa diindera secara langsung, sementara realitas "adanya Allah" (makhluk-Nya) bisa diindera. Manusia bisa mengindera realitas tersebut secara tidak langsung melalui informasi yang kebenarannya sudah terjamin, yaitu al-Qur'an dan hadits Mutawâtir.

Demikian halnya dengan pemikiran *furû'* (*al-fikr al-far'î*), seperti hukum yang berkaitan dengan *Islamic thought* maupun *Islamic method* semuanya bisa difahami secara rasional. Karena hukum syara' ini diturunkan oleh Allah SWT. untuk menyelesaikan masalah manusia; baik masalah manusia dengan Tuhannya, sesamanya, maupun dengan dirinya sendiri? Jadi, di sinilah logis dan rasionalnya hukum syara' tersebut diturunkan oleh Allah; sebagai *problem solving* atas seluruh masalah kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan konsep maupun metode.

Dengan analogi yang sederhana, tanpa bermaksud menyederhanakan masalah, hukum syara' adalah bagaikan obat. Jika seseorang sakit, dia akan mendiagnosis apa penyakit (masalah) yang dialaminya. Setelah dia mengetahui masalahnya, dia akan memilih obat yang cocok. Sakit kepala, misalnya, memang akan diobati dengan obat sakit kepala. Tentu bukan dengan obat sakit gigi, atau obat-obat yang lain. Inilah yang disebut *mashûm*. Meskipun, tidak diketahui secara detail apa kandungan zat yang ada di dalamnya, karena dia bukan apoteker, atau dokter. Demikian pula dengan orang yang mengambil hukum syara'. Orang tersebut harus memahami apa masalah yang dia alami, baru kemudian menentukan hukum yang relevan dengan masalahnya. Misalnya, kentut dan batalnya wudhu'; orang tersebut mengetahui, bahwa yang dia perlukan adalah melakukan wudhu' kembali dengan membasuh muka, kedua tangan dan seterusnya. Inilah yang disebut *mashûm*. Dia tidak perlu bertanya lebih jauh mengapa yang diperintahkan kepadanya harus membasuh muka, dan bukan yang lain? Karena orang tersebut adalah bagaikan orang sakit yang mempunyai masalah, yang memang harus diselesaikan. Untuk mengobati masalahnya, dia memang harus mencari "obat" dari zat yang Maha Tahu masalah yang dia alami. Dan tentu bukan kepada yang lain.

Inilah pandangan dasar (falsafah) mengenai hukum syara' sebagai *problem solving* atas semua masalah yang dialami oleh manusia, baik yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, inilah pandangan mengenai hukum syara' yang berkaitan dengan masalah ibadah; shalat, zakat, puasa, haji dan jihad, atau yang berhubungan dengan masalah pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, peradilan, dakwah, atau yang berhubungan dengan manusia sendiri, seperti akhlak, pakaian, makan dan minum. Semuanya ini merupakan masalah manusia yang memerlukan pemecahan. Allah kemudian memberikan pemecahan, baik berupa akidah maupun hukum syara'.

Meskipun dalam konteks ini, hukum syara' yang dibahas diklasifikasikan menjadi dua:

1. *Mu'âlahaj masyâkil al-insân*; hukum syara' yang berfungsi sebagai *problem solving* dan menjadi bagian dari *Islamic thought*,
2. *Tharîqah*; hukum syara' yang berfungsi sebagai metode aplikasi, memelihara dan mengemban *mabda'* yang menjadi bagian dari *Islamic method*.

Kedua klasifikasi di atas merupakan pembagian yang didasarkan pada komponen *mabda'*, yang terdiri dari *thought and method*, yang tentu sah saja dilakukan. Mengingat, masing-masing hukum tersebut mempunyai ciri khas yang berbeda,¹⁷⁷ sekalipun secara substantial sama. Sama-sama merupakan *problem solving* atas seluruh masalah kehidupan manusia.

Jika Islam diterapkan secara utuh, baik dari aspek ibadahnya, sosial, ekonomi, pemerintahan, peradilan, pendidikan, maupun akhlaknya untuk menyelesaikan problem manusia, tanpa dibedakan antara satu hukum dengan hukum yang lain, pasti kemaslahatan yang hakiki akan diperoleh oleh semua orang. Bukan hanya akan dirasakan oleh orang yang melaksanakannya saja, tetapi juga oleh orang lain. Ini sebagaimana yang dinyatakan dalam kaidah ushul:

[حَيْثَمَا يُكُونُ الشَّرْعُ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ]

"Jika hukum syara' diterapkan, maka pasti akan ada kemaslahatan."

Ulama' ushul kemudian telah merincikan bentuk kemaslahatan yang bisa diraih oleh manusia, ketika hukum Islam diterapkan secara total, antara lain:

1. ***Mashlahah Dharûriyyah***: Kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam bentuk terpeliharanya *survivalitas* hidupnya. Jika kemaslahatan tersebut tidak diperoleh, kehidupan manusia akan mengalami kehancuran. Kemaslahatan tersebut tidak akan terpenuhi, kecuali jika hukum-hukum Islam tersebut diterapkan. Adapun bentuk kemaslahatan tersebut adalah: (1) *al-Muhâfadhah 'alâ al-aqîdah* (terpeliharanya akidah). Maslahat ini bisa direalisasikan jika hukum *hadd al-murtaddîn* (sanksi atas orang murtad) diterapkan, yaitu dibunuh. Juga ketika sanksi atas orang-orang yang menyebarkan pemikiran dan ideologi kufur dilaksanakan. (2) *Muhâfadhah 'alâ ad-dawlah* (terpeliharanya negara). Maslahat ini tercapai ketika hukum *hadd abl al-baghy* (sanksi atas pembangkang negara) diterapkan, yaitu diperangi dengan maksud mendidik. (3) *Muhâfadhah 'alâ al-ammi* (terpeliharanya keamanan). Maslahat ini terwujud, jika hukum *hadd quthâ' at-tharîq* (hukuman atas perampok, perusuh dan pelaku tindak kriminal) diterapkan, yaitu dibunuh dengan disalib dan dibuang dari negeri, dibunuh dan disalib, dibunuh ataupun dibuang dari negeri. (4) *Muhâfadhah 'alâ al-mâl* (terpeliharanya kekayaan). Maslahat ini terwujud jika hukum *hadd as-sariqah* (sanksi atas pencuri) diterapkan, yaitu dipotong tangannya jika memenuhi syarat dipotong. Juga ketika sanksi *ta'zîr* atas pelaku suap, korupsi dan sebagainya diterapkan. (5) *Muhâfadhah 'alâ al-nasl* (terpeliharanya keturunan). Maslahat ini tercapai jika hukum *hadd az-zinâ* (sanksi atas

pelaku zina) diterapkan, yaitu dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah (*ghayr muhsan*) atau dirajam sehingga mati bagi yang telah menikah (*muhsan*). Disamping kewajiban menikah sebagai satu-satunya *tharîqah* (tuntunan) untuk memenuhi naluri seksual, serta diharamkannya zina, liwat, oral seks dan sebagainya sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan seks. Meskipun hukum menikah itu sendiri adalah sunnah. (6) *Muhâfadhab 'alâ al-karâmah* (terpeliharanya kemuliaan). Maslahat ini terealisasi jika hukum *al-qadzâf* (sanksi atas orang yang menuduh zina) diterapkan, yaitu dicambuk 80 kali, jika tuduhannya tidak terbukti. Juga ketika wanita yang dijadikan sebagai *'aradh* (harta selain *mâl*) yang wajib dipelihara, bukan sebagai *mâl* (harta benda) murahan. (7) *Muhâfadhab 'alâ al-'aqli* (terpeliharanya akal). Maslahat ini terealisasi jika hukum *hadd yârib al-kehamr* (sanksi atas peminum minuman keras, pecandu narkoba dan sebagainya) diterapkan, yaitu dicambuk tidak kurang dari kali 80. (8) *Muhâfadhab 'alâ an-nafs* (terpeliharanya nyawa). Maslahat ini terealisasi jika hukum *hadd al-qatli* (sanksi atas pembunuhan) dilaksanakan, yaitu dibunuh atau dikenakan *diyab* dan lain-lain. Inilah yang dalam istilah **Muhammad Husayn Abdullâh** disebut *al-abdâf al-ulya li shiyânah al-mujtama'*, atau tujuan luhur untuk menjaga masyarakat.¹⁸⁰ Memang ini merupakan tujuan luhur yang harus direalisasikan demi menjaga masyarakat. Sebab, jika hukum-hukum tersebut tidak diterapkan, masyarakat pasti akan mengalami kekacauan.

2. **Mashlahah Hâjiyyah:** *Kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam kondisi yang sulit atau menghadapi kesengsaraan.* Kemaslahatan ini diperoleh oleh seseorang berkaitan dengan keringanan (*rukhsah*) yang diberikan oleh Allah SWT. kepada manusia. Misalnya, ketika sedang melakukan puasa Ramadhan atau puasa wajib yang lain, sedangkan pada waktu yang sama sedang bepergian atau sakit, maka orang tersebut diizinkan untuk membatalkan puasanya kemudian diganti dengan puasa pada waktu lain. Jika orang tersebut sakit yang menyebabkannya tidak bisa duduk atau berdiri, maka dia dibolehkan shalat dengan berbaring.
3. **Mashlahah Tahsiniyyah:** *Kemaslahatan yang diperoleh oleh manusia ketika melaksanakan hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat akhlak dan adab.* Misalnya, menjaga kebersihan badan dan pakaian. Dengan cara melaksanakan hukum-hukum *thabârah* yang berkaitan dengan tempat dan pakaian, atau menjaga agar hanya makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah SWT. atau menjaga diri terhadap hal-hal yang bisa menjatuhkan martabat kepribadian Islam, seperti melakukan hal-hal yang sia-sia atau terlibat dalam perkara *syubhât*. Sebaliknya, wajib mempunyai sikap *wara'* dan takwa dalam setiap tingkah lakunya, sopan kepada orang lain, *tawâdhu'* dan tidak sombong, tidak membanggakan diri, *riyâ'* atau hal-hal lain yang membawa pada tercelanya kepribadian Islamnya. Semuanya itu merupakan hukum-hukum akhlak yang menghiasi tingkah laku orang tersebut, yang membuat kepribadiannya indah mempesona.
4. **Mashlahah Takmiliyyah:** *Kemaslahatan yang berkaitan dengan penyempurnaan maslahat yang diperoleh manusia karena menyempurnakan tiga kemaslahatan yang lain, yaitu dengan diperintahkan dan dilarangnya hal-hal yang menjadi cabang kewajiban atau kebaraman asal.* Contoh, ketika hukum zina diharamkan, maka apa saja yang bisa mengantarkan seseorang untuk melakukan zina juga diharamkan. Seperti, *tabarruj* (mempercantik diri dengan maksud menarik perhatian lawan jenis), tidak memakai jilbab, berduaan di tempat sepi (*kehalwah*) dan sebagainya.

Inilah gambaran mengenai maslahat yang akan diperoleh oleh manusia ketika melaksanakan hukum-hukum syara' secara utuh, baik yang berhubungan dengan Allah, sesamanya, ataupun dengan dirinya sendiri.

Problem Solving Berkaitan Hubungan Manusia Dengan Allah

Masalah manusia dengan Allah SWT. merupakan masalah yang muncul dari *gharīzah at-tadayyun* (naluri beragama) yang dimiliki oleh masing-masing orang. Naluri inilah yang mendorong orang tersebut melakukan kultus, pengagungan atau penghormatan pada zat yang dipandang agung. Naluri inilah yang mendorong perasaan (*wijdân*) manusia untuk melakukan pemenuhan. Jika *wijdân* tersebut dibiarkan tanpa kontrol akal, manusia akan kehilangan arah dalam menentukan siapakah zat yang layak diagungkan. Karena itu, banyak orang yang mengagungkan al-Qur'an; dicium, dipeluk, bahkan diletakkan di tempat tinggi, tetapi isinya diinjak-injak. Ini adalah bentuk *taqdīs* (kultus) yang salah, yang seharusnya mensucikan isinya berubah mensucikan benda.

Karena naluri beragama inilah, manusia memerlukan ibadah. Maka, masalahnya sekarang adalah bukan semua manusia memerlukan ibadah atautkah tidak? Sebab, masalah tersebut merupakan masalah fitrah, yang pasti dimiliki semua manusia. Namun yang menjadi masalah sekarang adalah siapakah yang layak disembah dan bagaimana caranya? Inilah yang menjadi masalah manusia yang harus diselesaikan.

Mengenai masalah siapakah yang layak disembah, tentu jika *wijdân* manusia yang diminta untuk menentukannya, pasti kacau dan tidak karuan. Akibatnya ada yang menyembah matahari, api, dewa, manusia dan materi. Namun, sesungguhnya jika akal yang diminta untuk menentukannya, akal akan menentukan bahwa zat yang layak disembah haruslah zat Yang Maha. Sebab, ibadah adalah bentuk kultus, pensucian dan pengagungan. Apa yang disucikan, jika ternyata zat yang disembah oleh manusia tersebut tidak suci? Apa yang hendak diagungkan, jika ternyata zat yang diagungkan itu tidak agung? Dengan demikian akal akan menentukan bahwa zat yang disembah adalah zat yang Maha Agung. Zat yang wujud-Nya dapat dirasakan, meskipun tidak dapat dilihat zatnya. Justru karena itu, akal manusia juga bisa menentukan, bahwa Zat yang diisembah tidak sama dengan makhluk yang ditemukan di muka bumi ini, sehingga mereka tidak menpersonifikasikan Allah dengan makhluk, sampai-sampai muncul anggapan bahwa Allah menyatu dengan benda (*manuggaling gusti ing kawula*). Tentu tidak demikian. Di sinilah peranan akal untuk menentukan siapa yang akan layak disembah.

Mengenai bagaimana cara ibadah tersebut dilakukan? Akal sebenarnya juga mempunyai peranan untuk menentukan, dimana bisa menentukan cara siapakah yang layak digunakan untuk mengaturnya? Apakah cara yang dibuat oleh manusia, atau cara yang dibuat oleh SWT? Di sinilah peranan akal, tidak lebih dari itu. Jika ibadah merupakan hubungan manusia dengan Allah, sedangkan Allah adalah zat yang Maha Tinggi, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, maka aturan atau cara beribadah tersebut mustahil diciptakan oleh manusia. Kerena itu, aturan atau cara beribadah tersebut harus dibuat oleh Allah SWT.

Karena itu, *al-ibādah* yang dalam konotasi etimologisnya berarti *at-thā'ah* (keta'atan) itu menurut ulama' fiqih mempunyai dua maksud: *Pertama*, menta'ati seluruh perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Inilah pengertian ibadah secara umum, yang juga sering diistilahkan dengan *al-ibādah al-'āmmah*. *Kedua*, perintah dan larangan Allah yang mengatur hubungan seorang dengan Tuhannya saja. Inilah yang biasanya disebut dengan *al-ibādah al-mabdhah*, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan jihad. Aturan dan cara untuk melakukannya murni dibuat oleh Allah yang tidak bisa ditambah, dikurangi atau dimanipulasi oleh siapapun. Jika terjadi pengurangan, penambahan atau manipulasi, maka itulah yang biasanya dalam istilah fiqih disebut *bid'ah*.

Disamping itu, ibadah merupakan satu-satunya masalah yang diatur oleh Allah SWT. dengan aturan yang lengkap dan terperinci. Berbeda dengan yang lain; jika masalah yang lain hanya diatur secara global, maka tidak demikian dengan ibadah. Hanya karena tulisan ini

bukan merupakan kajian fiqih, maka pembahasan ini tidak akan membahas secara detail mengenai syarat, rukun, termasuk hal-hal yang membatalkan ibadah. Tetapi, pembahasan ini akan membahas masalah ibadah dari sudut falsafah dasarnya.

Dilihat dari segi tujuan: Allah telah mensyariatkan ibadah untuk mengatur hubungan manusia dengan-Nya. Dialah zat yang Maha Mengetahui tujuan ibadah, dan Dialah zat yang Maha Memberikan balasan pahala kepada siapa saja yang melakukannya. Kerena itulah, maka manusia tidak bisa menentukan tujuan ibadah, kecuali berdasarkan dalil syara'. Tujuan (*maqâshid*) yang ditentukan oleh Allah SWT. dalam masalah ibadah tersebut, antara lain, adalah:

1. **Shalat:** Hikmah dari pelaksanaan shalat yang disebutkan oleh Allah SWT. berdasarkan firman-Nya:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“*Sesungguhnya shalat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.*” [QS. Al-Ankabut: 45]

Shalat orang yang ikhlas, disertai penghayatan yang mendalam terhadap setiap “makna pemikiran” yang dibaca dalam shalat, akan dapat menjauhkan orang tersebut dari perbuatan mungkar dan semua bentuk aktivitas yang tercela.

2. **Puasa:** Hikmah dari pelaksanaan puasa sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT. adalah meningkatkan kualitas ketakwaan seseorang:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“*Telah ditetapkan atas kamu puasa sebagaimana yang telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa.*” (QS. Al-Baqarah: 183).

Diwajibkannya puasa agar bisa menjaga diri terhadap apa saja yang diharamkan kepada manusia, karena itu jangan melakukannya, baik berdusta, sumpah palsu, zina dan larangan yang lainnya.

3. **Zakat:** Zakat merupakan harta yang wajib dibayarkan oleh orang-orang kaya yang mempunyai satu nisab dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun kepada orang yang berhak mendapatkannya (*mustahiq*). Seperti fakir dan miskin. Allah SWT. berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“*Ambillah zakat dari harta mereka yang bisa membersihkan diri mereka dan dengannya bisa mensucikan mereka.*” [QS. At-Taubah: 103]

Tujuan zakat sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat tersebut adalah untuk membersihkan jiwa orang kaya dari sifat bakhil, serta membersihkan diri mereka di sisi Allah. Dengan menunaikannya, orang tersebut akan dibalas dengan pahala yang besar.

4. **Haji:** Hikmah haji adalah untuk mendapatkan manfaat dari aspek bisnis dan bisa melakukan perkenalan dengan orang lain ketika berhaji dengan suasana zikir kepada Allah. Sementara zikir tersebut merupakan aktivitas fisik haji yang paling menonjol. Allah SWT. berfirman:

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ

“Agar mereka dapat menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka serta mengingat asma’ Allah pada waktu-waktu tertentu.” [QS. Al-Hajj: 28]

5. **Jihad:** Jihad adalah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk berperang di jalan Allah, baik secara langsung maupun tidak. Jihad merupakan metode yang diwajibkan oleh Allah SWT. atas kaum muslimin untuk menyebarkan dakwah kepada bangsa dan ummat lain. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rintangan fisik yang menghalangi mereka agar bisa memeluk Islam. Firman Allah SWT:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

“Dan perangilah mereka, sehingga tidak ada lagi fitnah (kekufuran), dan agama ini hanya menjadi milik Allah SWT.” [QS. Al-Baqarah: 193]

Disamping itu, secara umum tujuan masing-masing ibadah tersebut adalah untuk menebus dosa. Menunaikan ibadah merupakan suatu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT.:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِيَّاتِ

“Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu benar-benar bisa menghapuskan keburukan (dosa).” [QS. Huud: 114]

Dilihat dari sudut ciri khasnya: Ada beberapa ciri khas yang ditetapkan oleh Allah SWT. dalam beribadah, antara lain:

1. Ibadah bersifat *tawqifiyyah* (mutlak urusan Allah). Artinya, setiap muslim yang melaksanakan ibadah wajib terikat secara penuh kepada apa saja yang dinyatakan oleh nas, yaitu wahyu Allah SWT. Karena itu, orang tersebut wajib melakukan shalat, zakat, puasa dan haji dengan aturan-aturan khusus. Contohnya, tidak sah shalat seorang muslim yang tangannya dilipat ke belakang ketika melakukan shalat, sebab cara seperti ini tidak pernah dinyatakan oleh nas. Sabda Rasulullah Saw.:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

“Shalatlah kamu seperti kamu melihat aku sedang melakukan shalat.” (HR Bukhâri dan Muslim).

Demikian pula, tidak sah melaksanakan ibadah haji di bulan Ramadhan. Sebab, Allah telah menetapkan waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan manasik.

2. Ibadah tidak didasarkan pada *illat* (alasan hukum) tertentu, sehingga tidak ada satu *illat* pun dalam pelaksanaan ibadah. Ini terlihat dari hukum-hukum ibadah, dimana tidak ada satupun aktivitas di dalamnya yang dinyatakan dengan *illat* tertentu. Kebersihan juga bukan merupakan *illat* bagi kewajiban wudhu'. Senam atau kesehatan juga bukan merupakan *illat* bagi kewajiban shalat.
3. Ibadah adalah aktivitas yang murni untuk Allah SWT. Sebab, ibadah merupakan aktivitas yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah. Karena itu, tidak dibenarkan seorang muslim menyekutukan Allah dengan yang lain dalam beribadah. Allah SWT. berfirman:

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

“Dan janganlah kamu berdo’a kepada Tuhan yang lain bersama dengan Allah.” [QS. Al-Qashash: 88]

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

“Dan hendaklah dia tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam menyembah kepada Tuhannya.” [QS. Al-Kahfi: 110]

4. Ibadah juga tidak dapat diterima, kecuali dengan niat yang ikhlas untuk Allah SWT. semata. Di antara syarat agar ibadah diterima adalah niat, dimana ibadah yang dilakukan semata karena Allah. Jika seorang muslim melakukan shalat, tetapi tidak berniat melakukan shalat untuk Allah, maka shalatnya tidak akan diterima. Tentu saja orang tersebut tidak akan memperoleh apa-apa. Dengan kata lain, kewajiban tersebut belum gugur dari. Sebab, aktivitasnya dianggap tidak sah. Rasulullah Saw. bersabda:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

“Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya.” (HR Bukhâri dari Umar bin al-Khattâb).

Amal perbuatan yang dimaksudkan dalam hadits tersebut adalah ibadah, bukan yang lain. Sebab, dalam melakukan *tasharruf qawli* (aktivitas timbal balik yang bersifat lisan) seperti akad, atau yang lain tidak diperlukan niat agar amal perbuatannya dianggap sah oleh Allah.

Dilihat dari aspek pengaruh: Jika aktivitas ibadah tersebut dilakukan oleh seorang muslim dengan benar, ibadah ini akan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam tindakan mereka, antara lain:

1. Ibadah bisa menguatkan hubungan seorang muslim dengan Allah. Karena seseorang yang berdiri di hadapan Tuhannya sehari semalam minimal lima kali. Dia bermunajat kepada-Nya, dan kepada-Nyalah dia memohon pertolongan serta bantuan dalam setiap rakaat shalatnya.

2. Ibadah bisa melahirkan ketenteraman dalam diri seseorang. Sebab setelah menunaikannya, dia akan merasakan bahwa dia telah menta'ati penciptanya. Dia juga akan diberi balasan terbaik, sehingga dengan kesadaran itu dia akan merasa senang dan tenteram hingga di akhirat.
3. Ibadah bisa menguatkan sebagian sifat akhlak seorang muslim. Tentu saja sifat-sifat yang tidak bisa dipisahkan dengan ibadah. Antara lain, *tawâdhu'*, *kebusyû'* dan menjauhi perkara keji dan mungkar. Puasa juga bisa menguatkan sifat *'iffah* (menjaga kesucian diri), jujur dan sabar. Sedangkan jihad bisa meningkatkan sifat pemurah, dermawan dan mengutamakan orang lain. Shalat berjamaah bisa menguatkan sifat *tawâdhu'* dan menjaga *ukhunnwah Islâmiyyah*.

Problem Solving Berkaitan Hubungan Manusia Dengan Sesama Manusia

Hukum-hukum syara' yang menyelesaikan masalah manusia dengan sesamanya adalah hukum-hukum yang mengatur urusan ekonomi, pemerintahan, sosial, pendidikan, politik luar negeri dan sanksi (*uqûbât*). Di dalamnya termasuk hukum seputar dakwah. Sebab, hukum tentang dakwah ini mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, menyangkut hak dan kewajiban terhadap orang lain. Tetapi, hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan dakwah akan dijelaskan secara spesifik pada pembahasan berikutnya.

1. Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi berbeda dengan ilmu ekonomi. Jika ilmu ekonomi bersifat universal, tidak terikat dengan pandangan hidup ideologi tertentu, maka sebaliknya dengan sistem ekonomi. Sebab, ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan produksi dan peningkatan kualitas produksi, atau menciptakan sarana produksi dan peningkatan kualitasnya. Sedangkan sistem ekonomi adalah hukum atau pandangan yang membahas distribusi kekayaan, pemilikan serta bagaimana mengelolanya. Meskipun semuanya ini tidak dibedakan oleh para ekonom Kapitalis dan Sosialis.¹⁸¹

Karena itu, sistem ekonomi Islam berbeda dengan Kapitalisme dan Sosialisme. Dalam hal ini, Islam telah menetapkan asas sistem ekonominya, yaitu:

1. Pemilikan (*al-milkîyyah* atau *ownership*);
2. Pengelolaan dan pemanfaatan hak milik (*tasharruf al-milkîyyah*),
3. Distribusi kekayaan di tengah masyarakat (*tawzî' al-ammâl bayn an-nâs*).

Asas Pertama: Pemilikan (*al-milkîyyah*), yaitu tatacara yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan manfaat yang dihasilkan oleh jasa atau barang tertentu. Sedangkan pengertian pemilikan, menurut syara' adalah izin pembuat syariat untuk memanfaatkan zat. Yang dimaksud dengan "izin" adalah hukum syara', sedangkan "pembuat syariat" adalah Allah SWT. Mengenai maksud "zat" adalah barang yang dapat dimanfaatkan.

Pemilikan dalam Islam ada tiga: (1) Pemilikan individu (*private ownership*), (2) Pemilikan umum (*public ownership*), dan (3) Pemilikan negara (*state ownership*). Pemilikan individu adalah izin yang diberikan oleh pembuat syariat untuk memanfaatkan benda, baik yang berkaitan dengan barangan bergerak, seperti sepeda motor dan uang maupun barangan tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan sebagainya. Adapun pemilikan umum (*public ownership*) adalah izin pembuat syariat atas jamaah untuk memanfaatkan benda, seperti api, air dan padang. Dari ketiga jenis benda yang disebutkan oleh hadits tentang kebutuhan orang pada benda tertentu, maka bisa disimpulkan, bahwa semua benda yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk dalam pemilikan umum. Seperti jalan raya, air, listrik, minyak dan sebagainya. Sedangkan pemilikan negara (*state ownership*) adalah kekayaan yang pengelolaannya diserahkan

pada kepala negara. Misalnya *jiḡyah*, *kharāj*, harta orang murtad (yang dibunuh), harta yang tidak mempunyai ahli waris dan sebagainya.

Sedangkan cara mendapatkan pemilikan individu adalah: (1) bekerja, (2) waris (3) adanya keperluan yang mendesak atas harta dalam rangka mempertahankan hidup dengan mengambil harta orang lain, (4) pemberian negara dengan cuma-cuma, (5) harta yang diperoleh tanpa pengorbanan, seperti hadiah, hibah dan sedekah.

Asas kedua: Pengelolaan pemilikan (*tasharruf al-milkīyah*), yaitu cara yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim ketika menggunakan dan memanfaatkan hartanya. Untuk itu, Islam telah menentukan dua cara: (1) pengembangan harta (*tanmiyah al-māl*), dan (2) pembelanjaan hak milik (*al-infāq*).

Pengembangan hak milik berbeda dengan sebab pemilikan. Jika sebab pemilikan adalah usaha orang yang sebelumnya belum mempunyai kekayaan, sedangkan pengembangan hak milik adalah usaha orang yang sebelumnya telah mempunyai kekayaan. Berkaitan dengan pengembangan hak milik, Islam telah membolehkan seseorang untuk mengembangkan harta miliknya melalui perdagangan, seperti jual-beli, sewa-menyewa dan syarikat, serta mengharamkan riba, melakukan penimbunan, menipu, berjudi dan sebagainya. Atau melalui pertanian, seperti memiliki tanah untuk ditanami, dan mengharamkan lahan pertanian atau ladang untuk disewakan. Atau melalui industri, seperti dibolehkannya seorang muslim mempunyai pabrik, menjualbelikan produksi pabrik dan sebagainya, dimana hukum pabrik tersebut mengikuti barang yang diproduksi. Jika yang diproduksi hukumnya haram, maka pabriknya juga haram. Jika yang diproduksi merupakan barangan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka pabrik tersebut juga merupakan pabrik yang menjadi hak milik umum.

Mengenai masalah pembelanjaan pemilikan, Islam telah menetapkan bahwa setiap muslim hanya dimubahkan untuk membelanjakan hartanya di jalan yang dihalalkan oleh Allah. Jika hartanya dibelanjakan di jalan yang diharamkan, meskipun sedikit, hukumnya tetap haram. Inilah yang disebut dalam istilah fiqih dengan *isrāf wa tabdzīr*. Pembelanjaan harta yang dibolehkan Islam, antara lain, zakat, membelanjakan harta untuk kepentingan diri dan orang yang menjadi tanggungannya, seperti isteri, orang tua dan anak, dimana hukumnya adalah wajib, dan juga pembelanjaan harta untuk menjaga hubungan, seperti memberi hadiah, yang hukumnya adalah sunnah. Demikian juga perbelanjaan harta sebagai sedekah pada fakir, miskin dan orang yang memerlukan dimana hukumnya adalah sunnah. Juga termasuk pembelanjaan harta untuk berjihad, membeli senjata, menyiapkan tentara, dimana hukumnya adalah fardhu kifayah. Sementara pembelanjaan harta yang diharamkan adalah membelanjakan harta benda untuk hal-hal yang diharamkan, seperti *isrāf wa tabdzīr* dan suap.

Asas Ketiga: Distribusi kekayaan di tengah masyarakat (*tanẓī' al-ammāl bayna an-nās*). Dalam hal ini Islam telah mensyariatkan hukum-hukum yang mampu menjamin distribusi kekayaan di tengah masyarakat secara adil. Antara lain:

- 1) Mewajibkan zakat,
- 2) Pemberian hak kepada seluruh anggota masyarakat untuk memanfaatkan pemilikan umum;
- 3) Pemberian negara secara cuma-cuma kepada anggota masyarakat yang memerlukan, yang diambil dari harta negara;
- 4) Pembagian harta waris kepada ahli waris.

Sebaliknya Islam telah mengharamkan:

- 1) Penimbunan emas dan perak atau mata uang;
- 2) Penimbunan barang, serta

3) Bakhil dan kikir.

Inilah gambaran secara umum mengenai sistem ekonomi Islam yang tertuang dalam ketentuan hukum syara' yang mengatur muamalah.

2. Sistem Politik Islam

Sistem politik dalam pandangan Islam adalah hukum atau pandangan yang berkaitan dengan cara bagaimana urusan masyarakat dikelola dan diatur dengan hukum Islam. Karena politik itu sendiri dalam pandangan Islam adalah mengurus urusan ummat dengan menerapkan hukum Islam baik dalam maupun luar negeri. Karena itu, Islam telah menetapkan asas bagi sistem politiknya, yang terdiri dari empat macam:

- 1) Kedaulatan di tangan syara' (*as-siyâdah li as-syar'*);
- 2) Kekuasaan di tangan ummat (*as-sulthân li al-ummah*);
- 3) Pengangkatan khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib (*wujûb al-khalîfah al-wâhid li al-muslimîn*);
- 4) Khalifahlah satu-satunya yang berhak untuk mengadopsi hukum syara' untuk dijadikan undang-undang (*li al-khalîfah wahdah haqq at-tabannî*).

Jika salah satu dari keempat asas ini tidak ada, maka politik Islam akan hancur. Karena itu, keempat asas tersebut harus ada dalam sistem politik Islam.

Asas pertama: Kedaulatan di tangan syara' (*as-siyâdah li as-syar'*). Kata "kedaulatan" sebenarnya bukan dari Islam. Kata tersebut diartikan dengan *as-siyâdah*. Dalam bahasa Inggris disebut *sovereignty*. Makna yang dikehendaki oleh kata tersebut sebenarnya adalah "sesuatu yang mengendalikan dan melaksanakan aspirasi". Jika seseorang mengendalikan dan melaksanakan aspirasinya sendiri, berarti orang tersebut menjadi budak (*'abd*) sekaligus tuan (*sayyid*). Jika orang lain yang mengendalikan, berarti orang tersebut diperbudak oleh orang lain. Demikian pula, ketika ummat mengendalikan aspirasinya sendiri, maka ummat itu menjadi budak sekaligus tuan bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, manusia telah diperbudak oleh sesamanya. Dengan begitu hukumnya adalah haram. Sebab, yang bisa memperbudak atau menjadikan manusia sebagai hamba hanyalah Allah SWT.

Islam mengajarkan kedaulatan di tangan syara', bukan di tangan manusia, ummat atau yang lain. Konsekuensi dari pandangan tersebut adalah:

Pertama, bahwa yang menjadi pengendali dan penguasa adalah hukum syara', bukan akal atau manusia. Ini berarti semua masalah akan dikembalikan kepada hukum syara'. Karena itu, tidak ada satupun masalah yang terlepas dari hukum syara'.

Kedua, bahwa siapapun akan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum syara', baik penguasa maupun rakyatnya. Karena itu, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak *immunity* (kekebalan hukum) dalam negara Islam.

Ketiga, bahwa keta'atan pada penguasa terikat dengan ketentuan hukum syara', dan bukan keta'atan mutlak. Karena rakyat hanya diwajibkan untuk ta'at kepada penguasa jika dia melaksanakan hukum syara', sebagaimana yang dinyatakan oleh nash:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Wahai orang-orang yang beriman, ta’atlah kalian kepada Allah, Rasul-Nya, serta orang-orang yang menjadi pemimpin di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir.” [QS. An-Nisâ’ 59)

«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»

“Tidak ada (keajiban) ta’at dalam melakukan kemaksiatan kepada Yang Maha Pencipta (Allah).” (HR Ahmad)

“Mendengarkan dan menta’ati adalah kewajiban orang Islam, baik dalam masalah yang disukai ataupun tidak, selagi tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Jika diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka ada tidak kewajiban untuk mendengarkan (perintah) dan menta’atinya.” (HR Bukhâri).

Ayat di atas, menjelaskan bahwa hukum keta’atan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mutlak, sedangkan hukum keta’atan kepada penguasa tergantung pada keta’atannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika penguasa tersebut telah memerintah pada kemaksiatan, maka tidak wajib dita’ati, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits di atas. Demikian juga ketika terjadi perselisihan, perbedaan pandangan atau apa saja yang berhubungan dengan penguasa dan rakyat, harus dikembalikan kepada hukum syara’. Bahkan, ini merupakan indikasi seseorang, apakah dia masih beriman atautkah tidak.

Keempat, wajib mengembalikan masalah kepada hukum syara’ jika terjadi perselisihan antara penguasa dengan rakyatnya sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat di atas.

Kelima, wajib melakukan kontrol terhadap negara yang dijalankan oleh partai politik Islam atau umat, ketika terjadi penyimpangan negara atau penguasa terhadap salah satu hukum syara’. Hal ini dinyatakan dalam al-Qur’an:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

“Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru pada jalan kebaikan, memerintahkan pada kemakrufan, serta mencegah kemungkaran.” [QS. Ali Imran: 104]

Keenam, wajib ada pengadilan yang bertugas untuk melenyapkan penyimpangan terhadap hukum syara’ yang dilakukan oleh penguasa. Pengadilan itulah yang disebut *Mahkamah Madhâlim*. Sebab, terjadinya perselisihan antara penguasa dengan umat itu wajib dikembalikan kepada syara’. Sementara kembali pada hukum syara’ mengharuskan adanya lembaga di luar pihak yang bersengketa, yaitu pihak ketiga yang independen, agar bisa menegakkan hukum dan bertugas menjatuhkan keputusan pada dua belah pihak yang berselisih. Karena itu, adanya lembaga tersebut menjadi wajib, berdasarkan kaidah ushul:

[مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ]

“Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib.”

Ketujuh, bahwa mengangkat senjata untuk mengambil alih kekuasaan ketika khalifah kaum muslimin telah melakukan penyimpangan terhadap syara' dan nyata-nyata kufur adalah wajib. Pengangkatan senjata ini tidak dihukumi sebagai tindakan makar pada negara.

Asas kedua: Kekuasaan di tangan ummat (*as-sulthân li al-ummat*). Kekuasaan di tangan ummat ini tercermin dari pengambilan kekuasaan yang diambil dalam hadits maupun Ijmâ' sahabat, yang semuanya dilakukan melalui bai'at. Sedangkan bai'at adalah akad yang diberikan oleh ummat kepada khalifah. Konsekuensi dari asas kedua ini adalah:

Pertama, bahwa tidak ada satu kekuasaan pun yang diperoleh seorang muslim, kecuali diberikan oleh ummat. Caranya adalah melalui bai'at. Karena itu, hukum bai'at untuk mengangkat khalifah adalah fardhu kifayah. Sedangkan bai'at untuk menta'atinya adalah fardhu 'ain.

Kedua, bahwa ummat mempunyai hak untuk mengangkat khalifah dengan ridha dan bebas. Tidak dibolehkan melalui paksaan. Karena itu, Islam mengharamkan pemerintahan atau kekuasaan yang diperoleh dengan jalan kekerasan ataupun menakut-nakuti mereka, yang dalam istilah fiqh disebut *hukmu al-tasalluth*. Seperti kekhilafahan Mu'awiyah bin Abi Sufyân, yang awalnya diambil dengan paksa dari Ali bin Abi Thalib.

Ketiga, bahwa pemerintahan Islam tidak berbentuk kerajaan, yang diperoleh dengan warisan. Sebab, kekuasaan di tangan ummat yang diberikan melalui bai'at itu dilakukan secara sukarela oleh ummat. Karena itu, sistem kerajaan, apakah monarki absolut atau monarki parlementer, jelas bertentangan dengan Islam.

Keempat, bahwa meskipun ummat berhak mengangkat penguasa, namun kedudukan ummat bukan sebagai *mustajir* (majikan) sementara khalifah sebagai *ajir* (buruh). Karena itu kedudukan khalifah menjadi kuat, sebab tidak menjadi budak rakyat, atau dikontrak oleh rakyat untuk menjalankan aspirasinya. Dia mampu bertindak tegas kepada rakyat, jika mereka melakukan penyelewengan.

Kelima, bahwa ummat mempunyai hak syura kepada khalifah, meskipun tidak mempunyai hak untuk memecat jabatan khalifah. Karena khalifah bukan pegawai yang digaji, tetapi penguasa yang diangkat dengan bai'at, dan bukannya *ijârah*, dimana khalifah dibayar karena berkhidmat kepada majikannya, yaitu rakyat atau ummat.

Keenam, bahwa penguasa adalah pelayan ummat yang melayani mereka dengan memenuhi masalah mereka dan mencegah mudarat yang akan menimpa mereka berdasarkan hukum syara'. Karena dia dibai'at untuk memerintah ummat atau rakyat dengan hukum syara'

Asas ketiga: Pengangkatan satu khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib. Adapun konsekuensi dari asas tersebut adalah:

Pertama, bahwa khalifah Islam wajib hanya satu. Tidak boleh ada khalifah lebih dari satu dalam satu waktu. Adapun apa yang terjadi dalam sejarah, seperti adanya lebih dari seorang khalifah seperti yang terjadi pada zaman Abbâsiyah adalah kesalahan sejarah yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum syara'. Sebab, sejarah bukan merupakan sumber hukum syara'.

Kedua, bahwa bentuk negara kekhilafahan Islam adalah kesatuan. Tidak dibenarkan menganut bentuk federal. Sebab, hanya dibenarkan ada satu kepala negara, satu undang-undang dan satu negara.

Ketiga, bahwa pemerintahan khilafah Islam berbentuk sentralisasi, sedangkan sistem administrasinya adalah desentralisasi. Karena pemerintahan merupakan otoritas khalifah, dan kekuasaan dalam satu negara adalah tunggal. Adapun administrasi adalah masalah teknis, yang berbeda dengan pemerintahan.

Keempat, bahwa khalifah adalah negara. Karena konsep negara dalam Islam berbeda dengan konsep Kapitalisme maupun Sosialisme. Politikus Barat mendefinisikan negara adalah kumpulan dari wilayah, rakyat dan pemerintahan. Islam menggambarkan negara sebagai kekuasaan saja. Sebab, wilayah negara dalam Islam selalu berkembang, dan tidak ada wilayah perbatasan. Rakyat bukan pemegang kedaulatan, meskipun rakyat mempunyai kekuasaan. Karena itu, dalam pandangan Islam negara adalah kekuasaan. Yang memegang kekuasaan adalah khalifah, maka khalifah adalah negara.

Maka, khalifah mempunyai otoritas untuk mengangkat dan memecat jabatan semua penjabat pemerintahan, seperti *wâli*, *âmil*, *qâdhi* dan sebagainya.

Asas keempat: Khalifahlah satu-satunya yang mempunyai hak untuk mengadopsi hukum syara' untuk dijadikan undang-undang. dari sini ada beberapa konsekuensi hukum syara', antara lain, sebagai berikut:

Pertama, bahwa tidak ada yang berhak membuat undang-undang apapun selain khalifah, termasuk majelis ummat. Majelis ummat juga tidak bisa membuat dan mengubah undang-undang. Karena itu, tidak ada legislatif dalam khalifah Islam. Khalifahlah lembaga legislatifnya.

Kedua, bahwa otoritas membuat keputusan ada di tangan seorang khalifah. Namun, kewajiban untuk melaksanakan keputusan tersebut ada di atas pundak seluruh rakyat. Jadi, meskipun yang berhak mengambil keputusan hanyalah seorang, tetapi jika keputusan tersebut telah diambil, maka seluruh rakyat wajib melaksanakannya.

Ketiga, bahwa kepemimpinan negara Islam bersifat individual. Tidak ada kepemimpinan kolektif dalam negara Islam. Karena itu, tidak ada lembaga lain yang memegang otoritas pemerintahan dalam Islam, kecuali khalifah. Karena itu, Islam tidak mengenal konsep *Trias Politica* (pemisahan kekuasaan), legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karena itu, sistem demokrasi sangat bertentangan dengan sistem khilafah Islam. Demikian sebaliknya, sistem khilafah tidak berbentuk demokrasi. Tetapi berbentuk khilafah.

Keempat, bahwa khalifah mempunyai hak untuk mengadopsi hukum syara' untuk menghilangkan perselisihan di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah syara':

[أَمْرُ الْإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ]

“Perintah imam bisa menghilangkan perselisihan (yang terjadi di masyarakat).”

Kelima, bahwa mengadopsi hukum syara' bagi khalifah hukumnya adalah mubah. Apabila terjadi mudarat pada saat tidak diambil dan ditetapkan oleh khalifah, karena bisa menimbulkan perselisihan di tengah ummat, maka pada saat itu hukum mengadopsi hukum syara' adalah wajib. Karena itu, tidak semua masalah akan diadopsi hukumnya oleh khalifah. Seperti masalah akidah dan ibadah, misalnya, kecuali masalah dalil akidah dan urusan ibadah yang menyangkut banyak orang. Seperti zakat, penentuan tanggal 1 Ramadhan, atau 1 Syawal.

Keenam, bahwa khalifah dalam mengadopsi undang-undang dan ketentuan apa saja harus terikat dengan hukum syara'. Khalifah juga wajib mengadopsi hukum syara' tersebut dengan cara yang tidak bertentangan dengan kaidah pengambilan hukum syara'. Yaitu, hanya

akan menggunakan al-Qur'an, al-Hadits, Ijmâ' Sahabat dan Qiyas untuk mengadopsi hukum syara'.

Semua gambaran di atas merupakan gambaran mengenai bagaimana hukum syara' mengatur semua masalah politik kenegaraan. Semuanya mencerminkan sistem pemerintahan yang unik.

3. Sistem Sosial-Kemasyarakatan Islam

Sistem sosial-kemasyarakatan (*an-nidhâm al-ijtimâ'i*) adalah sistem yang mengatur pertemuan laki-laki dengan wanita, atau wanita dengan laki-laki, serta mengatur hubungan yang terjadi di antara mereka akibat pertemuan tersebut, termasuk hal-hal yang menjadi konsekuensi dari adanya hubungan tersebut.

Sedangkan hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah sosial-kemasyarakatan yang diatur oleh Islam adalah:

Pertama, bahwa hukum asal wanita adalah menjadi ibu dan pengurus rumah tangga. Wanita merupakan kehormatan yang harus dijaga. Berbeda dengan konsep Kapitalisme ataupun yang lain, bahwa wanita merupakan barang yang dapat dicicipi oleh siapa saja, sehingga kehormatan mereka tidak dapat dipertahankan, malah dinodai di mana-mana. Dalam Islam, antara lain nampak dari adanya hukum-hukum seperti kewajiban menutup aurat wanita, berjilbab dan tidak bertabarruj.

Kedua, bahwa hukum asal wanita wajib dipisahkan dengan laki-laki. Mereka tidak bisa bertemu kecuali karena adanya kebutuhan dibolehkan oleh syara', seperti haji dan jual beli. Hal ini juga nampak dari adanya hukum-hukum seperti larangan berdua-duaan di tempat sepi (*kehalwah*) antara laki-laki dan wanita, perbedaan hukum kehidupan umum dan khusus.

Ketiga, bahwa wanita diberi hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, kecuali hal-hal yang dikhususkan oleh syariat untuk laki-laki atau wanita. Wanita dan laki-laki sama-sama dibolehkan melakukan perdagangan, pertanian, membuat pabrik, serta melakukan akad dan mu'amalah yang lain. Dia juga bisa memiliki berbagai jenis pemilikan. Dia juga dibolehkan untuk mengembangkan harta dan membelanjakannya, serta mengurus semua urusannya sendiri. Wanita juga dibenarkan untuk diangkat menjadi pegawai negara, serta dipilih menjadi anggota majlis ummat ataupun memenuhi haknya untuk memilih dan memba'at khalifah. Tetapi, wanita tidak bisa menjadi *al-hâkim* (khalifah, wakil dan pembantu khalifah, *wâli*, kepala hakim dan *âmil*) atau memangku tugas-tugas yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti menjadi *qâdhi madhâlim*.

Keempat, wanita hidup dalam kehidupan umum (di luar rumah) dan kehidupan khusus (dalam rumah). Dalam kehidupan umum, wanita dibolehkan bersama laki-laki muhrim, ataupun asing dengan syarat tidak menampakkan anggota tubuhnya, kecuali wajah dan tapak tangan. Juga tidak dibolehkan berpakaian yang menarik perhatian, seronok atau menampakkan bentuk tubuh. Sedangkan dalam kehidupan khusus, sama sekali tidak dibolehkan bersama orang lain, selain wanita, dan muhrimnya. Dalam masing-masing kehidupan ini, secara mutlak dia wajib terikat dengan hukum syara'.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan tempat khusus di sini adalah tempat tertentu yang untuk memasukinya seseorang harus meminta izin pada penghuninya. Ini berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan memasuki rumah lain, sehingga kalian mendapatkan izin dan kalian mengucapkan salam kepada penghuninya.” [QS. An-Nuur: 27]

Ayat di atas menjelaskan, bahwa ada rumah yang “kalian mendapatkan izin” untuk memasukinya, dimana ini menjadi *illat* yang menentukan tempat tersebut sebagai tempat khusus. Sebaliknya tempat umum adalah tempat yang untuk memasukinya seseorang tidak perlu meminta izin.

Kelima, bahwa wanita juga dilarang berdua-duaan dengan laki-laki bukan muhrimnya, menarik perhatiannya dengan bersolek (memakai wangi-wangian, memakai *make-up* wajah yang menonjolkan kecantikannya dan sebagainya), termasuk membuka aurat di depan khalayak ramai atau laki-laki asing. Berdua-duaan tidak seharusnya terjadi di rumah, kendaraan, atau tempat-tempat khusus saja, tetapi juga bisa terjadi di tempat umum, seperti berdua-duaan di tempat umum yang kosong, atau tempat umum yang lain. Karena *kebahwah* adalah memisahkan diri dari khalayak ramai dengan cara berdua-duaan, antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, *kebahwah* bisa juga terjadi di tempat khusus, seperti rumah, mobil pribadi atau kantor, atau di tempat umum, seperti taman, kampus atau ruang belajar dan sebagainya.

Keenam, bahwa antara laki-laki maupun wanita, sama-sama diharamkan untuk melakukan aktivitas yang secara langsung bisa merusak akhlak atau membawa kerusakan pada masyarakat. Seperti diharamkannya wanita untuk bekerja menjadi pramugari, karena digunakan sebagai daya tarik seksual bagi kaum laki-laki. Atau bekerja di super market dengan tujuan menarik pelanggan laki-laki. Atau bekerja di pub-pub, *night club* dan sebagainya. Laki-laki yang bekerja di salon kecantikan yang digunakan untuk menarik daya seksual wanita juga haram.

Ketujuh, bahwa kehidupan suami-isteri adalah kehidupan yang penuh ketenteraman. Kehidupan suami-isteri adalah kehidupan persahabatan. Bukannya kehidupan dua orang yang bermitra usaha. Karena itu, suami-isteri wajib saling bantu-membantu dalam pekerjaan rumah, meskipun kewajiban suami adalah bekerja di luar rumah. Suami harus berusaha mengambil pembantu untuk meringankan beban isterinya. Sedangkan kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak sama dengan model kepemimpinan seorang penguasa terhadap rakyatnya, melainkan kepemimpinan yang bersifat *ri'ayah* (mengurus). Sebab, hubungan suami-isteri tidak seperti hubungan antara penguasa dengan rakyat. Isteri juga diwajibkan untuk ta'at, sedangkan suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada isteri dengan kadar yang lazim dan wajar sebagaimana yang ada di tengah masyarakat.

Kelapan, bahwa mengasuh anak adalah hak dan kewajiban wanita, baik muslimah maupun non-muslimah. Namun, jika anak tersebut tidak memerlukan lagi “asuhan” ibu, jika ibunya seorang muslimah, maka anak tersebut diberi pilihan untuk memilih ayah atau ibunya. Namun, jika salah seorang dari orang tuanya bukan seorang muslim, maka anak tersebut wajib diasuh oleh orang tua yang beragama Islam. Ini tentu saja berlaku dalam kasus perceraian antara suami isteri.

4. Sistem Pendidikan Islam

Islam mempunyai sistem pendidikan yang unik. Semuanya telah diatur dengan jelas, sistematis dan sempurna dalam Islam. Berikut ini adalah gambaran secara umum mengenai sistem pendidikan dalam Islam:

Pertama, kurikulum pendidikan Islam berdasarkan akidah Islam. Karena itu, seluruh bahan pelajar dan metode pengajaran ditetapkan berdasarkan asas tersebut. Tidak dibolehkan adanya penyimpangan, walaupun sedikit dari ketentuan tersebut.

Kedua, strategi pendidikan adalah untuk membentuk *'aqliyyah* dan *nafsiyyah* Islam. Maka, semua bahan pelajaran yang hendak diajarkan disusun berdasarkan strategi tersebut.

Ketiga, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian Islam, membekali khalayak ramai dengan ilmu pengetahuan serta sains yang berkaitan dengan masalah kehidupan. Karena itu, metode pendidikan disusun untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak dibolehkan adanya metode yang mengarah pada tujuan yang lain, atau bertentangan dengan tujuan tersebut.

Keempat, waktu pelajaran ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab yang diberikan setiap minggu harus disesuaikan dengan waktu pelajaran ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, baik dari segi waktu maupun jumlah jamnya.

Kelima, pengajaran sains dan ilmu terapan seperti matematika, fisika harus dibedakan dengan pengajaran *tsaqâfah*. Ilmu-ilmu terapan dan sains diajarkan tanpa mengenal peringkat pendidikan, tetapi mengikuti kebutuhan. Sedangkan *tsaqâfah* Islam diajarkan pada tingkat sekolah rendah hingga menengah atas dengan kurikulum pendidikan yang tidak bertentangan dengan konsep dan hukum Islam. Sedangkan di tingkat universitas bisa diajarkan secara utuh, baik *tsaqâfah* Islam maupun non-Islam, demikian juga ilmu terapan dan sains, dengan syarat tidak menyimpang dari tujuan dan kebijakan pendidikan.

Keenam, *tsaqâfah* Islam wajib diajarkan pada semua level pendidikan. Di level universitas, hendaknya dibuka berbagai jurusan dalam berbagai cabang ilmu keislaman. Disamping itu, bisa dibuka jurusan lain, seperti teknik dan sains.

Ketujuh, seni dan ketrampilan bisa dikategorikan sebagai ilmu terapan dan sains, seperti bisnis, pelayaran dan pertanian. Semuanya mubah dipelajari tanpa terikat dengan batasan atau syarat tertentu. Tetapi, di sisi lain juga bisa dimasukkan dalam kategori *tsaqâfah*, jika telah terpengaruh dengan pandangan hidup tertentu. Seperti seni lukis, ukir dan pahat. Yang terakhir ini tidak bisa dipelajari, jika bertentangan dengan pandangan hidup Islam.

Kedelapan, program pendidikan hendaknya seragam. Program apa saja hendaknya sama dengan program yang telah ditetapkan oleh negara. Tidak ada larangan untuk mendirikan sekolah swasta, tetapi dengan syarat sekolah-sekolah tersebut mengikuti kurikulum pendidikan negara dan tunduk kepada kurikulum, strategi dan tujuan pendidikan yang ada. Dengan syarat, sekolah tersebut bukan sekolah asing.

Kesembilan, mengajarkan masalah yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya merupakan kewajiban bagi setiap individu, baik laki-laki maupun wanita. Program wajib belajar berlaku untuk seluruh rakyat pada level sekolah dasar dan menengah. Negara juga wajib menjamin pendidikan bagi seluruh rakyat dengan gratis. Mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan ke level pendidikan tinggi secara cuma-cuma dengan fasilitas yang terbaik.

Kesepuluh, negara menyediakan perpustakaan, laboratorium dan media belajar-mengajar yang lain, disamping bangun sekolah dan universitas untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan *tsaqâfah*, seperti fiqh, ushul fiqh, hadits dan tafsir, atau bidang ideologi, teologi, kedokteran, teknik, kimia, maupun eksperimental, sehingga negara akan bisa melahirkan sejumlah mujtahid dan para saintis.

Kesebelas, tidak bisa memberikan hak istimewa dalam mengarang buku-buku pendidikan untuk semua level. Seseorang, baik sebagai pengarang ataupun bukan, tidak bisa mempunyai hakcipta atau hak terbit apabila sebuah buku telah dicetak dan diterbitkan. Namun, jika masih berbentuk pemikiran yang dimiliki oleh seseorang dan belum dicetak ataupun diedarkan, maka seseorang bisa mendapatkan imbalan, ataupun kompensasi yang memadai atas jasanya. Layaknya gaji seorang pengajar.

Inilah gambaran secara umum mengenai sistem pendidikan yang pernah ada dalam khilafah Islam, dan banyak diabadikan dalam buku-buku sejarah peradaban ummat Islam. Gambaran yang lebih lengkap mengenai sistem pendidikan Islam ini bisa ditemukan dalam buku *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*, karya **Dr. Abdurrahmân al-Baghdâdi**.

***Problem Solving* Berkaitan Hubungan Manusia Dengan Dirinya**

Islam telah memberikan penyelesaian dalam masalah pribadi, menyangkut hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dalam masalah ini, Islam telah menetapkan hukum tertentu, baik yang berkaitan dengan aktivitasnya, maupun sesuatu yang digunakan untuk melakukan aktivitasnya.

Adapun masalah manusia dengan dirinya sendiri telah dipecahkan oleh Islam ketika membahas hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan sifat perbuatan, atau hukum-hukum akhlak Islam. Sedangkan sesuatu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut berbentuk hukum benda yang meliputi pakaian, makanan dan minuman. Sebab, ketiga hal inilah yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas manusia dalam kaitannya dengan dirinya sendiri.

1. Hukum-hukum Akhlak

Akhlak adalah sifat yang harus dimiliki setiap muslim ketika sedang melakukan aktivitas. Sifat tersebut berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan atau ditinggalkan oleh seseorang. Sifat tersebut ada yang *hasan* (terpuji) dan *qabih* (tercela) atau *khayr* (baik) dan *sharr* (buruk). Dalam hal ini, Islam telah mengatur sifat perbuatan tersebut dalam konteks hubungan manusia dengan dirinya. Artinya, bagaimana seseorang memperhatikan kesempurnaan perbuatannya dengan menjadikan sifat tertentu sebagai sifat perbuatannya. Semua ini telah diatur oleh Islam dalam bentuk hukum syara' yang spesifik, dan tidak diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk menentukannya. Sebab, jika diserahkan kepada manusia untuk menentukan sendiri sifat perbuatannya, pasti dia hanya akan melihat dari aspek yang "menguntungkan atau merugikan" bagi dirinya. Ini artinya, jika hal itu menguntungkan, ia dianggap baik, sebaliknya jika merugikan, ia dianggap buruk. Di sisi lain, ia akan menggunakan standar benda sebagai standar terpuji dan tercela, seperti manis digambarkan dengan baik, sedangkan pahit digambarkan buruk. Meskipun masalah sifat tersebut ditetapkan oleh syara', tetapi syari'at Islam tidak banyak membahas hukum tersebut secara detail. Karena itu, tidak ada pembahasan akhlak secara spesifik dalam buku-buku fiqh. Namun untuk memudahkan, berikut ini merupakan huraian singkat mengenai akhlak dalam Islam.

Dilihat dari aspek ciri khasnya: Ada beberapa ciri khas yang ditetapkan oleh Allah SWT. dalam masalah akhlak ini, antara lain:

1. Akhlak tidak bisa dipisahkan dari hukum syara', termasuk semua bentuk ketentuan hukum syara' yang lain. Seperti *khushyû'* adalah sifat perbuatan orang yang sedang mengerjakan shalat, yang tidak ada pada orang di luar shalat. Jujur, amanah dan menunaikan janji adalah sifat perbuatan orang yang melakukan mu'amalah (berhubungan dengan orang lain).

2. Akhlak juga tidak didasarkan kepada *'illat*, sehingga tidak ada satu *'illat* pun dalam masalah akhlak. Jujur, amanah dan menunaikan janji diperintahkan semata-mata karena hukumnya wajib menurut syara', yang kewajibannya telah ditentukan oleh nas, bukan disebabkan adanya *illat* tertentu. Maka, kejujuran, amanah dan menunaikan janji tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh seorang muslim karena keuntungan material, atau mengharapkan pujian orang, dan sebagainya.
3. Akhlak juga tidak tunduk pada manfaat tertentu. Sebab, orang yang melakukan hukum akhlak kadang-kadang malah mendapat kerugian, bukan keuntungan. Contoh, sifat berani dan menantang ketika mengingatkan penguasa yang zalim adalah sifat pengembang dakwah yang mulia. Sesuatu yang bisa mengakibatkan orang tersebut menemui ajalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

"Penghulu para syahid adalah Hamzah bin 'Abd al-Muthallib, serta orang yang berdiri di depan penguasa zalim, lalu memerintahkan (kemakrufan) dan mencegah (kemungkaran) atasnya, kemudian dia pun membunuhnya." (HR Hakim dari Jabir).

4. Akhlak sama seperti akidah. Akhlak merupakan tuntutan fitrah manusia. Memuliakan tamu dan membantu orang yang memerlukan adalah sangat selaras dengan tuntutan fitrah manusia, yaitu *gharîzah al-baqâ'*. *Kbushyû'* dan *tawâdhu'* juga selaras dengan tuntutan fitrah manusia, yaitu *gharîzah at-tadayyun*. Kasih sayang dan keta'atan juga sesuai dengan tuntutan fitrah manusia, yaitu *gharîzah an-naw'*.

Dari aspek pengaruh: Jika sifat perbuanaan (akhlak) tersebut dimiliki oleh seorang muslim ketika melakukan aktivitas, maka akan mempunyai pengaruh yang signifikan, antara lain:

1. Melaksanakan akhlak dengan *taklîf syar'i* yang lain akan menjadikan seorang muslim mempunyai kepribadian yang unik ketika berinteraksi dengan khalayak ramai. Mereka pun percaya dengan kata-kata dan perbuatannya.
2. Akhlak akan bisa menumbuhkan kasih sayang dan sikap hormat khususnya antara sesama anggota keluarga, dan umumnya dengan anggota masyarakat.
3. Orang yang mempunyai sifat perbuatan (akhlak) yang terpuji akan mendapat pahala di sisi Allah SWT. di akhirat. Bahkan orang yang mempunyai akhlak yang mulia di dunia akan dekat dengan Rasulullah Saw. di akhirat. Sabda baginda Saw.:

"Sesungguhnya orang yang lebih aku cintai di antara kalian, dan lebih dekat kepadaku tempatnya pada hari kiamat, adalah siapa saja di antara kalian yang paling baik akhlaknya." (HR Bukhâri).

2. Hukum-hukum Islam mengenai Pakaian

Hukum-hukum Islam mengenai pakaian ini adalah hukum-hukum yang membahas benda, bukan hukum perbuatan. Sebab, ada perbedaan antara hukum perbuatan dengan hukum benda. Hukum perbuatan terikat dengan *al-ahkâm al-khamsah* (lima macam hukum syara'), yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah. Sedangkan hukum benda hanya terikat dengan hukum halal dan haram, ataupun mubah dan haram. Tidak ada hukum benda yang makruh, sunnah atau wajib.

Karena pakaian ini merupakan sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk menutup auratnya, maka pakaian adalah bendanya sedangkan menutup aurat adalah aktivitasnya. Secara umum, hukum Islam mengenai pakaian asalnya adalah mubah. Ini sebagaimana kaidah usul yang menyatakan:

“Hukum asal benda adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Ini artinya, bahwa pakaian hukum asalnya adalah mubah. Dan untuk mengharamkannya harus ada dalil yang mengharamkannya. Barulah hukum benda tersebut akan menjadi haram. Sekalipun demikian, jika diteliti lebih mendalam, hukum Islam yang berkaitan dengan benda tersebut tidak ada satu pun yang disertai dengan *illat* apapun. Sebab semua hukum yang berkaitan dengan pakaian adalah hukum benda yang asalnya mubah berdasarkan dalil umum, dan menjadi haram jika ada dalil khusus yang mengharamkannya.

Jadi, hukum pakaian tersebut mutlak ditentukan oleh dalil bukannya oleh yang lain, sehingga dalam masalah pakaian tidak ada analogi. Meskipun tetap tidak bisa ditolak adanya *tahqîq manâth* yaitu usaha untuk membuktikan objek benda tertentu. Misalnya, ada pakaian yang diharamkan karena menyerupai *hadhârah* (tradisi budaya) bangsa atau ummat lain. Contoh songkok Yahudi, lambang salib Kristen, atau serban Sikh yang dibelitkan di kepala para pengikutnya. Semuanya ini diharamkan berdasarkan dalil *tasyabbuh bi al-kuffâr* (menyerupai pakaian orang kafir). Sedangkan untuk membuktikan mana pakaian yang menyerupai orang kafir tidak memerlukan dalil. Tetapi, cukup dengan pembuktian realitasnya, atau yang disebut dengan *tahqîq al-manâth*.

3. Hukum-hukum di seputar Makanan dan Minuman

Hukum-hukum Islam mengenai makanan dan minuman adalah hukum-hukum yang membahas benda, sama seperti hukum pakaian. Karena itu, hukumnya jelas berbeda dengan perbuatan. Maka, hukum benda tersebut hanya terikat dengan halal dan haram, atau mubah dan haram. Di sini tidak ada makruh, sunnah atau wajib.

Karena makanan dan minuman ini merupakan benda yang akan digunakan oleh seseorang untuk memenuhi keperluannya, maka makanan dan minuman adalah benda. Sedangkan usaha pemenuhannya adalah aktivitasnya. Maka, secara umum, hukum Islam yang berkaitan dengan makanan dan minuman ini adalah mubah, yang menjadi haram jika ada yang mengharamkannya, sebagaimana kaidah ushul yang berkenaan dengan benda:

“Hukum asal benda adalah mubah, selama tidak ada dalil haram yang mengharamkannya.”

BAB SIYASAH

Pemikiran Politik Islam

Banyak versi mengenai definisi dari politik. Harold D. Laswell dan A. Kaplan mengartikan politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Demikian juga WA Robson mengungkapkan mengenai politik dengan pengertian sebagai berikut:

“Ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang sarjana politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.”

Pemikiran-pemikiran politik seperti tersebut di atas merupakan sedikit dari pandangan dan teori politik yang diterima setiap bangsa. Layaknya adagium “*Tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik, adanya hanya kepentingan abadi*”, teori dan pemikiran politik tersebut sudah diterima sebagai suatu kelaziman dan kebenaran, pun oleh kaum muslimin. Terhadap teori dan pemikiran politik ini, sebagian kaum muslimin menerima dengan apa adanya. Sebagian kaum muslimin mengkompromikannya dengan Islam, namun tidak sedikit yang menolaknya dengan pandangan bahwa “*politik itu kotor*”. Kelompok yang terakhir ini berpendapat bahwa politik itu bukan bagian dari Islam, bahkan dikatakan Islam mengharamkan politik dan aktivitas politik. Lantas bagaimanakah sebenarnya pandangan Islam mengenai politik ini? Apakah politik menurut pandangan Islam sama dengan politik dalam kacamata demokrasi?

Islam adalah suatu metode kehidupan yang unik, dibandingkan dengan agama maupun ideologi lain. Dari segi wilayah ajarannya, Islam bukan saja agama yang mengurus masalah *rubiyah* (spiritual), namun juga meliputi masalah politik (*siyasiyah*). Dengan kata lain, Islam adalah aqidah spiritual dan politik (*al aqidah ar rubiyah wa as siyasiyah*). Aqidah spiritual (*al aqidah ar rubiyah*) mengatur masalah yang berhubungan dengan akhirat, seperti surga dan neraka, pahala dan siksa, ibadah (shalat, puasa, zakat, haji dll). Sedangkan *al aqidah as siyasiyah* mengatur urusan kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, pemerintahan, pendidikan, hukuman dan sebagainya. Keyakinan seorang muslim tentang aqidah haruslah meliputi kedua aspek tersebut secara keseluruhan (*kaffah*). Manusia yang menerima satu aspek saja dan menolak yang lain, atau bahkan menolak dua-duanya, adalah termasuk dalam golongan orang ingkar (*kafir*). Jadi, *dienuh* Islam yang mencakup urusan aqidah dan syariah harus dijalankan oleh setiap insan yang telah mengikrarkan kalimat syahadat.

Politik (*siyasah*) mempunyai makna pengaturan urusan umat dengan aturan Islam, baik di dalam maupun luar negeri (*ri'ayah syu'uun al ummah dakhilian wa kharjian*). Aktivitas politik dilaksanakan oleh rakyat (umat) dan pemerintah (negara). Negara merupakan lembaga yang mengatur urusan tersebut secara praktis (*'amali*), disisi lain umat memberikan koreksi (*mubasabah*) kepada pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Definisi ini sesuai dengan realitas empiris yang wujudnya ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan berlaku umum, sebab diambil berdasarkan fakta politik dan ditinjau dari sisi politik itu sendiri.

Secara etimologis, politik (*siyasah*) berasal dari kata ‘*sasa*’, ‘*yasusu*’, ‘*siyasatan*’ yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Kamus *Al Muhibh* menyebutkan bahwa ‘*sutsu ar ra'iyata siyasatan*’ bermakna ‘saya memerintah dan melarangnya dengan suatu aturan’. Makna tersebut mencerminkan adanya aktivitas pengaturan urusan rakyat oleh suatu pemerintahan dalam bentuk perintah dan larangan.

Dalil-dalil syara' dari beberapa hadits menggambarkan adanya aktivitas penguasa, koreksi dan kontrol terhadapnya dan wajibnya mengurus kepentingan kaum muslimin, yang semuanya itu merupakan aktivitas politik (*ri'ayah syu'uum*) diantaranya:

“Seseorang yang ditetapkan Allah (dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat, dan dia tidak memberikan nasihat kepada mereka (umat), dia tidak akan mencium bau surga.” (HR Bukhari dari Ma'qil bin Yasar ra.)

“Seseorang yang memimpin kaum muslimin dan dia mati, sedangkan dia menipu mereka (umat) maka Allah akan mengharamkan ia masuk ke dalam surga.” (HR Bukhari dan Muslim dari Ma'qil bin Yasar ra., lafadz bagi Bukhari)

“Siapa saja bangun di pagi hari dan perhatiannya kepada selain Allah, maka ia tidak berurusan dengan Allah. Dan barangsiapa yang bangun dan tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka (kaum muslimin).” (HR Hakim dan Al Khatib dari Hudzaifah ra.)

“Akan ada para amir (penguasa), maka kalian (ada yang) mengakui perbuatannya dan (ada yang) mengingkarinya. Siapa saja yang mengakui perbuatannya (karena tidak bertentangan dengan hukum syara'), maka dia tidak diminta tanggung jawabnya, dan siapa saja yang mengingkari perbuatannya maka ia akan selamat. Tetapi siapa saja yang ridha (dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum syara') dan mengikutinya (maka dia berdosa). Para sahabat bertanya : ‘Apakah kita tidak memerangi mereka ?’ Beliau Saw menjawab :‘Tidak, selama mereka menegakkan sholat (hukum-hukum Islam).” (HR Muslim dari Ummu Salamah ra.)

Abu Dzar ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

“Barangsiapa menjadi wali (menguasai) seseorang, maka nanti pada hari kiamat didatangkan lalu ditegakkan di atas jembatan Jahannam. Apabila ia berbuat baik, maka ia selamat, dan apabila ia berbuat jahat (curang), maka jembatan itu akan terbelah lalu ia terlempar ke dalam Jahannam selama 70 tahun, sedangkan Jahannam itu gelap gulita.”

Ibnu Abbas ra berkata:

“Ayat athi'ullaha wa athi'urrasula wa ulil amri minkum (taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasulullah dan pemerintahan dari kaum muslimin) turun ketika Abdullah bin Hudzaifah bin Qays bin Adi diutus Nabi Saw. memimpin suatu pasukan.” (HR Bukhari dan Muslim)

Jarir Ibnu Abdullah ra berkata:

“Aku berbai'at kepada Rasulullah untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan menasihati setiap muslim.” (HR Bukhari Muslim)

“Bila seseorang melibat sesuatu yang tidak disukai dari amirnya (pemimpinnya) maka bersabarlah. Barangsiapa memisahkan diri dari penguasa (pemerintahan Islam) walaupun sejengkal saja, lalu mati, maka matinya seperti mati jabiliyah.” (HR Bukhari dari Ibnu Abbas ra.)

Hadits-hadits di atas, baik yang berkenaan tentang penguasa dan kedudukannya, muhasabah umat pada penguasa, atau hubungan antar sesama kaum muslimin dalam mengurus kepentingan mereka dan untuk saling menasehati, semua itu menunjukkan makna

politik, yaitu mengurus kepentingan umat. Jadi, definisi 'politik' tersebut merupakan definisi syar'i yang berasal dari dalil-dalil syara'.

Dalil-dalil syara' tersebut menunjukkan bahwa politik adalah unsur terpenting dalam Islam. Peduli dan sibuk dengan aktivitas politik untuk mengurus kepentingan umat Islam, khususnya berusaha untuk menegakkan Islam di muka bumi, merupakan kewajiban terbesar kaum muslimin. Sibuk dengan aktivitas politik dalam dan luar negeri hukumnya fardlu seperti halnya aktivitas jihad. Sebab, pengaturan urusan umat Islam harus diselenggarakan negara dengan hanya merujuk pada hukum-hukum dan solusi Islam. Intinya, aktivitas politik untuk menerapkan hukum Islam secara sempurna (*kamiil*) dan keseluruhan (*syamiil*) adalah wajib bagi kaum muslimin.

Dari definisi ini jelaslah bahwa politik (*siyasah*) dalam Islam adalah *ri'ayah syu'un al ummah* (mengurus urusan umat), bukan seperti politik dalam demokrasi yang berorientasi pada kekuasaan dengan mengabaikan aturan-aturan Al Khaliq. Aktivitas politik dalam demokrasi yang menghalalkan segala cara, menerapkan dan membuat hukum-hukum buatan manusia serta mengeliminasi hukum-hukum Allah, merupakan kemaksiatan. Sedangkan aktivitas politik dalam Islam yang bertujuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan menjadikan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* merupakan kewajiban.

Ikatan yang Mempersatukan Manusia

Seorang pemimpin Republik Turki, Turgut Ozal pernah mengatakan: "Ada sebuah kelompok besar negara Islam. Mereka pernah menganggap Utsmaniyah sebagai pemimpin dunia Islam. Kita harus memimpin kelompok negara-negara ini dan hal ini akan membuat kita lebih penting dimata Barat. Secara fisik maupun moral kita adalah jembatan dari Barat."

Ia adalah seseorang yang walaupun muslim, pada saat yang sama ia merasa nyaman dengan pemerintahan non-Islam. Dalam memimpin Turki, Ozal memiliki dua tahap strategi internasionalnya yakni membangkitkan kembali posisi Turki di dunia muslim seperti era Turki Utsmani, dan membiarkan negaranya bertindak sebagai sebuah jembatan bagi pihak Barat dengan usahanya menjadi bagian dari Eropa. Suatu target yang hampir pasti tidak akan pernah terwujud.

Gambaran tersebut menunjukkan adanya suatu konsensus di kalangan bangsa-bangsa beragama Islam untuk bersatu dengan saudara sebangsanya dan berpisah dari yang bukan sebangsanya. Bangsa Indonesia membentuk Republik Indonesia, bangsa Arab menyatukan dirinya dalam kerajaan-kerajaan kecil seperti Saudi Arabia, bangsa Mesir menyatukan dirinya dalam Republik Mesir. Sementara itu slogan-slogan "*Agama milik Allah, tanah air milik semua orang*", "*Kita dipersatukan oleh penderitaan dan cita-cita*", atau "*Tanah air di atas segalanya*" menjadi legitimasi bangsa-bangsa itu untuk hidup dalam aturan-aturan yang digali dari budaya masing-masing untuk cita-cita mereka masing-masing. Jadilah umat Islam yang merupakan *ummatan wahidah* menjadi potongan-potongan kecil yang diperebutkan orang-orang kafir.

Dalam mencapai tujuannya, manusia membentuk kelompok-kelompok yang dipersatukan oleh beragam ikatan. Kesamaan kepentingan, suku bangsa atau ras, rasa cinta tanah air, spiritualisme, dan keyakinan seringkali menjadi dasar bersatunya manusia. Lantas, dari adanya ikatan-ikatan kesamaan tersebut, manakah yang paling kuat menyatukan manusia?

Ikatan Kepentingan (Mashlahat)

Ikatan yang timbul karena kesamaan kepentingan adalah ikatan yang temporal sifatnya, dan tidak bisa dijadikan pengikat antar manusia. Hal ini disebabkan adanya peluang tawar-

menawar (*take and give*) dalam mewujudkan kepentingan mana yang lebih besar, sehingga eksistensinya akan hilang begitu saja begitu satu kepentingan dipilih atau didahulukan dari kepentingan yang lain. Apabila kepentingan itu telah ditentukan, berakhirlah persoalannya, kemudian orang-orangnya pun membubarkan diri, karena ikatan itu berakhir tatkala kepentingan telah tercapai. Dengan demikian, ikatan ini sangat berbahaya bagi para pengikutnya. Misalnya, mengenai isu lingkungan hidup yang menyeruak sebagai isu internasional pada KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro. Namun, nyatanya kepentingan negara-negara Barat yang kapitalistik, mendominasi proses kesepakatan mengenai isu tersebut.

Ikatan Nasionalisme

Ikatan kesukuan (*chauvinisme*), atau kebangsaan (*nasionalisme*) ataupun ras (*rasisme*), adalah ikatan yang bersifat emosional, karena lahir dari naluri mempertahankan diri semata, tidak tumbuh dari sebuah kesadaran yang permanen, sehingga wajar jika ikatan nasionalisme misalnya, bernilai kontradiktif. Di satu sisi mempersatukan manusia, di sisi lain menumbuhkan sikap antiegaliter terhadap bangsa-bangsa lain. Dalam kamus Webster tertulis, bahwa salah satu bagian dari nasionalisme adalah *a sense of national consciousness exalting one nation above all others* (satu perasaan untuk mengagungkan satu bangsa di atas bangsa-bangsa yang lain).

Pada dasarnya nasionalisme adalah ikatan yang lemah. Salah satu kelemahannya adalah ketidakmampuannya mempersatukan manusia secara permanen. Ikatan nasionalisme bersifat temporal, hanya akan muncul tatkala ada ancaman dari pihak luar terhadap eksistensi satu komunitas. Adanya penjajahan, persaingan atau benturan budaya adalah stimulan yang ampuh untuk menumbuhkan ikatan nasionalisme. Senang dan gembira yang dirasakan oleh mahasiswa muslim Indonesia yang sedang tugas belajar di luar negeri ketika bertemu orang Indonesia yang notabene beragama non Islam dan tidak seembira ketika bertemu saudaranya sesama muslim yang berbeda bangsa dan negara; merupakan contoh kecil dari ikatan nasionalisme. Contoh lain adalah keberhasilan Sukarno menggelorakan semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan Belanda adalah semata-mata karena tiupan spirit nasionalisme yang kental. Bentrokan antar suku di Indonesia yang marak terjadi, menjadi contoh nyata sukuisme. Sementara itu, di Eropa, pada awal abad kedua puluh, demi supremasi ras Aria, Hitler mengobarkan Perang Dunia II. Kemudian, Jepang yang menyembah matahari mengikuti jejak Jerman masuk ke dalam kancah PD II, semata demi keunggulan negerinya di dunia. Rasa cinta tanah air memunculkan ikatan patriotisme, yang muncul ketika tanah tersebut berada di bawah ancaman pihak luar, misalnya konflik militer dengan bangsa lain. Namun, semua luapan sukuisme, nasionalisme, rasisme maupun patriotisme tersebut akan hilang dengan sendirinya begitu ancaman dari luar berkurang atau hilang sama sekali.

Ikatan Spiritual

Sedangkan ikatan spiritual atau kerohanian, adalah ikatan atau persatuan manusia berdasarkan pada "kepercayaan agama" mereka dan kepercayaan itu sifatnya tidak komprehensif. Kepercayaan ini hanya berkaitan dengan aspek ritual suatu ibadah, yaitu hubungan antara manusia dengan yang disembahnya. Misalnya, ikatan spiritual yang diidentifikasi oleh manusia dengan orang lain berdasarkan agama Kristen, Hindu atau Budha. Semangat berani mati para serdadu Jepang pada perang dunia II, perilaku *bara-kiri* dan sebagainya, yang didasarkan kesetiaan pada Kaisar Tenno Heika dan Hinomaru juga dapat dijadikan kasus ikatan spiritual ini.

Ikatan spiritual ini tidak memiliki peraturan, aktivitasnya hanya terlihat dari kegiatan spiritual saja. Ikatan spiritual ini tidak mengikat dan menyatukan manusia dalam masalah-masalah selain urusan keyakinan dan persembahan, jadi terbatas dan tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mempersatukan manusia dengan kuat. Ikatan ini merupakan ikatan yang sifatnya parsial dan terbatas pada aspek kerohanian semata, yang tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga tidak layak menjadi pengikat antar manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Misalnya, aqidah yang dianut oleh kaum Nashrani yang dianut hampir di seluruh Eropa, tidak dapat dijadikan pengikat antar bangsa-bangsa Eropa. Begitupun, jika Islam dipandang hanya sebatas aspek spiritual saja, maka tidak dapat juga menyatukan negeri-negeri Islam yang terpecah belah menjadi lebih dari 55 negeri.

Ikatan Ideologi

Seluruh ikatan di atas tidak layak dijadikan pengikat antar manusia dalam kehidupannya, apalagi untuk mencapai kemajuan dan kebangkitan. Ikatan yang benar dan paling kuat mengikat manusia dalam kehidupannya adalah ikatan aqidah yang dibentuk melalui suatu proses berpikir (*aqidah aqliyah*) yang melahirkan peraturan hidup menyeluruh. Hal inilah yang disebut ikatan ideologis (*mabda'*), yang didasarkan pada suatu ideologi.

Ideologi adalah keyakinan (aqidah) yang melahirkan suatu paket aturan dan sistem yang mampu mengatur hidup manusia. Kepada aturan itulah manusia yang meyakini akan mengembalikan seluruh problem kehidupannya. Ikatan berdasarkan ideologi ini hanya memandang aqidah, bukan yang lain. Perbedaan bangsa, warna kulit, ras, kekayaan, kepentingan dan lainnya, bukanlah persoalan yang dapat menghalangi orang untuk saling mengikatkan dirinya satu dengan yang lain. Jenis ikatan ini terletak pada orang-orang muslim, kapitalis dan komunis. Namun jelas, Islam adalah satu-satunya ideologi yang benar, karena ia adalah bukan hasil pemikiran manusia, namun semata-mata datang dari Sang Pencipta manusia.

Setiap muslim yang mendambakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam Islam, maka tidak ada pilihan lain dalam mengikatkan dirinya dengan orang lain, kecuali dengan ikatan ideologi Islam. Ia harus berani mengubur habis ikatan-ikatan lainnya seperti nasionalisme, sukuisme, rasisme, patriotisme, kepentingan, spiritual belaka, kapitalisme dan sosialisme yang rusak (*fasad*). Ia harus senantiasa berpegangan pada dalil-dalil syara' yang melarang kaum muslimin mengikatkan dirinya kecuali hanya pada ikatan *mabda'*.

Rasulullah SAW bersabda:

"Bukan dari golongan kami orang-orang yang menyeru kepada ashabiyyah, dan bukan dari golongan kami orang-orang yang berperang karena ashabiyyah serta bukan dari golongan kami orang-orang yang mati karena ashabiyyah." (HR Abu Dawud)

Dalam hadits yang lain disebutkan oleh Misykat Al Masabih Rasulullah bersabda:

"Dia yang menyeru pada ashabiyyah laksana orang yang menggigit kemaluan bapaknya."

Walhasil, ikatan aqidah Islamlah yang harus dipegang oleh setiap muslim, sehingga benar-benar umat Islam menjadi *ummatan wahidah* (umat yang satu), sebagaimana sabda Rasulullah:

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya bapak kalian adalah satu, ibu kalian juga satu. Setiap kalian adalah anak Adam. Adam itu berasal dari tanah. Sesungguhnya tidak ada yang disebut orang Arab"

diantara kalian karena faktor bapak atau ibunya, karena kearaban itu banyalah ditentukan oleh faktor bicaranya. Siapa saja yang berbicara dengan bahasa Arab, ia termasuk orang Arab”.

BAB SYAKHSHIYYAH

Definisi Syakhshiyah

Istilah *Syakhshiyah* (kepribadian) dan *Syakhshiyah Islamiyah* (kepribadian Islam) merupakan istilah baru yang tidak ada dalam Al Qur'an maupun As Sunnah. Hal itu adalah lumrah karena merupakan hal baru yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW, shahabat bahkan berabad-abad selama terwujudnya masyarakat Islam secara nyata. Namun ketika berbagai produk budaya Barat makin merajalela di berbagai negeri kaum Muslimin saat ini; baik produk-produk materi (*al maadiyah*) maupun nilai-nilai (*al afkaar*); maka pembahasan masalah tersebut menjadi sangat penting dibicarakan.

Salah satu nilai yang tertanam dalam kehidupan kaum Muslimin saat ini adalah nilai-nilai yang dikembangkan dalam bidang ilmu kejiwaan atau psikologi; antara lain tentang konsep kepribadian manusia yang sangat ditentukan oleh berbagai standar. Para ahli Barat banyak membicarakan konsep kepribadian dan nilai-nilai tinggi-rendahnya kepribadian tersebut. Konsep mereka menyatakan bahwa tinggi rendahnya kepribadian seseorang ditentukan oleh berbagai nilai seperti:

- *nilai-nilai fisik* (postur tubuh, cara berjalan, bentuk hidung, mata, letak tahi lalat, dsb.)
- *nilai-nilai non-fisik* (bentuk pakaian, warna kesukaan, makanan-minuman, saat kelahiran, adat istiadat, dsb.)
- *nilai-nilai genetik* (orang tua pintar, seniman, dsb.)
- *nilai-nilai eksternal lainnya* (pendidikan, ekonomi, kondisi sosial-politik, dsb.).

Walhasil, nilai-nilai tersebut pun semakin mempengaruhi kaum Muslimin dalam memandang kemuliaan dan kerendahan nilai kepribadian pada diri seseorang maupun masyarakat. Seseorang yang berpakaian ala barat, santun dalam berkata, rapi, peduli lingkungan, disiplin, pemaaf, tepat waktu; dikatakan berkepribadian baik, menarik dan mulia, meskipun ia biasa mengkonsumsi minuman keras --meski tidak sampai mabuk, hidup tanpa ikatan pernikahan secepat dengan pasangannya atas dasar suka sama suka, iapun memakan uang riba dan hasil perjudian (legal maupun tidak), dan ia cukup datang ke tempat-tempat ibadahnya pada saat-saat tertentu saja. Berbagai contoh lain tentang hal ini tentu mudah kita dapatkan di masyarakat. Apalagi kini bermunculan '*sekolah kepribadian*' yang mengajarkan tentang '*kepribadian baik dan mulia*' sesuai dengan nilai-nilai baik dan mulia menurut para pengajarnya; yakni masyarakat Barat.

Memahami kondisi seperti inilah maka pemahaman tentang makna '*kepribadian*' dan '*kepribadian Islam*' menjadi sesuatu yang penting, agar kaum Muslimin memiliki sebuah kepribadian yang benar, mulia dan kokoh yang dibangun diatas nilai-nilai Aqidah Islam sebagaimana kepribadian Rasulullah SAW dan para shahabat yang mulia.

Kepribadian dan Kepribadian Islam

Siapun yang mencermati realitas ini dengan baik, akan menemukan bahwa sesungguhnya kepribadian bukanlah dinilai dari nilai-nilai fisik pada diri seseorang (cantik/tidak, kaya/miskin, dsb.) juga bukan pada asal daerah dan suku (Jawa, Batak, Sunda), kebiasaan atau keturunannya. Kepribadian sebenarnya adalah perwujudan dari **pola pikir/aqliyah** (*yakni bagaimana ia bersikap dan berpikir*) dan **pola tingkah laku/nafsiyah** (*bagaimana ia bertingkah laku*).

Pola pikir seseorang ditunjukkan dengan sikap, pandangan atau pemikiran yang ada pada dirinya dalam menyikapi atau menanggapi berbagai pandangan dan pemikiran tertentu.

Pola pikir pada diri seseorang tentu sangat ditentukan oleh '*nilai paling dasar*' atau ideologi yang diyakininya. Dari pola pikir inilah bisa diketahui bagaimana sikap, pandangan atau pemikiran yang dikembangkan oleh seseorang atau yang digunakannya dalam menanggapi berbagai sikap, pandangan dan pemikiran yang ada di masyarakat sekitarnya. Misalnya, seseorang akan mengembangkan suatu ide/konsep; seperti kebebasan, persamaan dan kesetaraan, bila ideologi yang diyakininya membolehkan hal tersebut. Begitu pula sebaliknya, bila ideologinya melarang hal seperti itu.

Sedangkan **pola tingkah laku/nafsiyah** adalah perbuatan-perbuatan nyata yang dilakukan seseorang dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya (kebutuhan biologis maupun naluriahnya). Pola tingkah laku pada diri seseorang pun sangat ditentukan oleh '*nilai paling dasar*' atau ideologi yang diyakininya. Seseorang akan makan-minum apa saja dalam memenuhi kebutuhan biologisnya bila ideologi yang diyakininya membolehkan hal itu. Seseorang pun akan memuaskan naluri seksualnya dengan cara apa saja bila ideologi yang diyakininya membolehkan hal itu. Dan ia pun akan mengatur aturan peribadahnya, tata cara berpakaianya, tata cara bergaul dan berakhlak sesuai dengan keinginannya, bila ideologi yang diyakininya membolehkan hal itu. Begitu pula sebaliknya jika ideologi yang diyakini melarangnya.

Walhasil, pola sikap dan pola tingkah laku inilah yang menentukan '**corak**' kepribadian seseorang. Dan karena pola sikap dan pola tingkah laku ini sangat ditentukan oleh nilai dasar/ideologi yang diyakininya, maka '**corak**' kepribadian seseorang memang sangat bergantung kepada ideologi/*aqidah* yang dianutnya.

Ideologi/*aqidah* kapitalisme akan membentuk masyarakat berkepribadian kapitalisme-liberal. Ideologi sosialisme pasti akan membentuk kepribadian sosialisme-komunis. Sedangkan ideologi/*aqidah* Islam seharusnya menjadikan kaum Muslimin yang memeluk dan meyakini, memiliki kepribadian Islam.

Dalam bahasa yang lebih praktis, kepribadian (*syakhshiyah*) terbentuk dari pola sikap (*aqliyah*) dan pola tingkah laku (*nafsiyah*), yang kedua komponen tersebut terpancar dari ideologi (*aqidah*) yang khas/ tertentu.

Dari sinilah maka ketika membahas tentang kepribadian Islam (*Syakhshiyah Islamiyah*) berarti berbicara tentang sejauh mana seseorang memiliki pola pikir yang Islami (*Aqliyah Islamiyah*) dan sejauh mana ia memiliki pola tingkah laku yang Islami (*Nafsiyah Islamiyah*).

Aqliyah Islamiyah hanya akan terbentuk dan menjadi kuat bila ia memiliki keyakinan yang benar dan kokoh terhadap *aqidah* Islamiyah dan ia memiliki ilmu-ilmu ke-Islaman yang cukup untuk bersikap terhadap berbagai ide, pandangan, konsep dan pemikiran yang ada di masyarakat; dimana semua pandangan dan konsep tersebut *distandarisasi* dengan ilmu dan nilai-nilai Islami.

Sedangkan Nafsiyah Islamiyah hanya akan terbentuk dan menjadi kuat bila seseorang menjadikan aturan-aturan Islam sebagai cara dalam memenuhi *kebutuhan biologisnya* (makan, minum, berpakaian, dsb.), maupun *kebutuhan naluriahnya* (beribadah, bergaul, bermasyarakat, berketurunan, dsb.).

Jadi, seseorang dikatakan memiliki syakhshiyah Islamiyah, jika ia memiliki aqliyah Islamiyah dan nafsiyah Islamiyah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersikap/berfikir atas dasar pola berfikir Islami dan orang-orang yang senantiasa memenuhi kebutuhan jasmani dan nalurinya sesuai dengan aturan Islam, tidak mengikuti hawa nafsunya semata. Terlepas apakah ia memiliki syakhshiyah islamiyah yang kuat ataukah tidak, yang jelas ia telah memiliki syakhshiyah/kepribadian Islam. Hanya saja perlu dipahami disini, bahwa Islam tidak menganjurkan umatnya memiliki syakhshiyah Islamiyah sebatas *ala kadarnya*.

Islam membutuhkan orang-orang dengan syakhshiyah islamiyah yang kokoh; kuat aqidahnya, tinggi tingkat pemikirannya dan tinggi pula tingkat ketaatannya terhadap ajaran Islam.

Metode Memperkuat Syakhshiyah Islamiyah

Upaya untuk memperkuat syakhshiyah islamiyah adalah dengan cara meningkatkan aqliyah dan nafsiyah islamiyahnya. Meningkatkan kualitas aqliyah islamiyah adalah dengan cara menambah khazanah ilmu-ilmu Islam (tsaqofah islamiyah); sebagaimana dorongan Islam bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Dengan ilmu Islam yang cukup seorang Muslim akan mampu menangkal berbagai bentuk pemikiran yang merusak dan bertentangan dengan Islam. Ia pun akan mampu mengembangkan ilmu-ilmu Islam bahkan dapat menjadi seorang Mujtahid atau Mujaddid. Allah SWT mengajarkan do'a kepada kita:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"Katakanlah: Ya TuhanKu tambahkanlah ilmu kepadaku." [QS. Thaha: 114]

Adapun nafsiyah islamiyah dapat ditingkatkan dengan selalu melatih diri untuk berbuat taat, terikat dengan aturan Islam dalam segala hal dan melaksanakan amalan-amalan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunah, serta membiasakan diri untuk meninggalkan yang makruh dan syubhat apalagi yang haram. Islam pun menganjurkan agar kita senantiasa berakhlak mulia, bersikap *wara'* dan *qana'ah* agar mampu menghilangkan kecenderungan yang buruk dan bertentangan dengan Islam. Dalam sebuah hadits qudsi Allah SWT berfirman:

"... dan tidaklah bertaqarrub (beramal) seorang hambaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai seperti bila ia melakukan amalan fardlu yang Aku perintahkan atasnya, kemudian hamba-Ku senantiasa bertaqarrub kepada Ku dengan amalan-amalan sunnah sehingga Aku mencintainya." (HR Bukhari dari Abu Hurairah)

Allah SWT juga berfirman:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

"Maka berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan." (QS Al Baqarah: 148)

Rasulullah SAW bersabda:

"Bagi seorang Muslim telah diwajibkan baginya bershodaqoh. Abu Musa bertanya: 'Bagaimana jika ia tidak mendapatkan sesuatu untuk bershodaqoh?' Rasul menjawab: 'Ia harus berbuat dengan kedua tangannya, yang dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya kemudian ia bershodaqoh' Bagaimana jika ia tidak berbuat demikian?' tanya Abu Musa. Rasul menjawab: 'Ia harus menolong orang yang membutuhkannya' Bila ia tidak mampu? Jawab Rasul: 'Ia harus beramar ma'ruf dan mengajak kepada kebajikan'. Bagaimana bila ia tidak kuasa melakukan itu? Rasul menjawab: 'Menahan diri dari keburukan (berbuat buruk) adalah shodaqoh.'" (HR Bukhari dari Abu Musa)

Dengan cara inilah syakhshiyah islamiyah akan semakin meningkat terus; pemikiran islamnya semakin cemerlang, jiwa islamnya semakin mantap dan istiqomah serta ia pun akan semakin dekat dengan Allah SWT.

Perlu diwaspadai adanya kekeliruan yang sering muncul di kalangan kaum muslimin, yaitu terkadang menggambarkan sosok pribadi Muslim sebagai '*sosok mulia tanpa cacat ibarat malaikat*'. Pandangan seperti ini salah dan bisa berbahaya karena seolah kepribadian Muslim adalah hanya milik para Rasul dan tidak akan bisa diterapkan dalam realitas masyarakat.

Dengan demikian jelaslah bahwa pembentukan syakhshiyah islamiyah dimulai dengan penetapan aqidah Islam pada diri seseorang. Kemudian aqidah tersebut difungsikan sebagai tolok ukur (*miqyas*) dalam setiap aktivitas berfikir dan dalam setiap aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam hal ini manusia tetap bisa berbuat salah dan maksiat, baik dalam masalah pemikiran maupun perbuatan. Artinya, suatu saat manusia dapat saja berbuat dosa dan lalai terhadap pemikiran maupun perbuatan yang Islami. Namun saat itu pula ia diingatkan untuk segera bertaubat dan kembali berupaya berbuat baik, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

"(dan orang bertaqwa itu adalah).. yang jika berbuat dosa dan aniaya atas diri sendiri, ia segera ingat Allah dan memohon ampun atas dosanya..." [QS. Ali Imron: 135]

Seorang yang memiliki syakhshiyah islamiyah yang tangguh akan tampil mulia di tengah masyarakat dengan sifat-sifat khas dan unik. Dimana ia berada akan menjadi pusat perhatian karena ketinggian ilmu dan kekuatan jiwanya. Allah SWT telah menggambarkan sosok-sosok pribadi muslim itu dalam berbagai ayat Al Qur'an, antara lain:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ

"Muhammad itu rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya (para shahabat) bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi saling berkasih sayang terhadap sesama mereka. Engkau melihat mereka ruku' dan sujud mengharap karunia Allah dan keridhaan-Nya. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dan bekas sujud." [QS Al Fath: 29]

Begitu pula sebagaimana yang tercantum pada QS At Taubah: 100, Al Mukminun: 1-11, Al Furqon: 63-74, dsb.

Meski sifat khas kepribadian Islam itu tidak ada kaitannya dengan penampilan fisik seseorang, namun Islam juga menganjurkan agar umatnya selalu menjaga penampilan fisik, keindahan dan kebersihan; sebagaimana dalam hadits berikut:

"Jika kalian mengunjungi saudaramu maka perbaikilah kendaraanmu dan perindahlah pakaianmu, sehingga seolah kalian bagaikan tabi lalat (kesan keindahan yang mudah dikenali) diantara manusia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal-hal yang buruk." (HR Abu Dawud)

Islam telah menjadikan diri Rasulullah SAW dan para shahabatnya sebagai orang-orang dengan kepribadian Islam yang paripurna dan kokoh, sebagai teladan tepat bagi seluruh kaum Muslimin. Tidak ada contoh terbaik selain mereka dan orang-orang yang juga mencontoh mereka. Karenanya seorang Muslim haram menjadikan kepribadian Barat sebagai teladan bagi standarisasi kepribadian yang mulia dan kepribadian yang buruk.

Teladan Kepribadian Para Shahabat dan Tabi'in

Ciri khas syakhshiyah pada shahabat dan tabi'in berbeda-beda sesuai dengan tingkatan ilmu, olah aqliyah, kemampuan hafalan Al Qur'an dan hadits Rasul. **Abu Ubaidah bin Jarrah** merupakan salah seorang shahabat yang demikian teguh keimanannya. Beliau pantas menduduki jabatan Khalifah, sehingga Abu Bakar sendiri pernah mencalonkannya sebagai Khalifah dan menunjuknya ketika terjadi musyawarah di Tsaqifah Bani Sa'idah. Hal ini mengingat keahlian dan keamanahannya. Abu Ubaidah termasuk salah seorang shahabat yang menguasai dan hafal seluruh Al Qur'an. Beliau mempunyai sifat amanah sehingga Rasulullah SAW memujinya.

"Sesungguhnya setiap ummat mempunyai orang yang terpercaya dan orang yang terpercaya dalam ummatku adalah Abu Ubaidah." (HR Bukhari)

Selain itu Beliau memiliki sifat terpuji, lapang dada dan tawadlu'. Sangat tepatlah apabila Khalifah Abu Bakar mengangkatnya sebagai pengelola Baitul Maal dan pada saat yang lain beliau dipercaya sebagai komandan pasukan untuk membebaskan Syam.

Di kalangan shahabat terkenal pula seorang dermawan bernama **Thalhah bin Zubeir**, yang oleh Rasulullah SAW pernah dijuluki *Thalhah bin Khair* (Talhah yang baik) dalam Perang Uhud. Karena kedermawanannya ia juga mendapat gelar-gelar lain yang serupa, semisal *Thalhab Fayyadl* (Talhah yang pemurah) pada saat Perang Dzul 'Asyiroh, dalam Perang Khaibar. Beliau sering menyembelih unta untuk dibagikan kepada rakyat dan selalu menyediakan air untuk kepentingan umum. Beliau tak pernah lupa memenuhi kebutuhan setiap orang faqir yang ada di sekeliling kaumnya (Bani Tim) dan selalu melunasi hutang-hutang mereka. Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap nabi mempunyai hawariy (pendamping) dan hawariku adalah Zubeir." (HR Ahmad) dengan isnad Hasan dalam "Al Musnad" jilid I/89, dan Al Hakim "Al Mustadrak", jilid III/462.

Beliau tidak pernah absen dalam setiap peperangan sejak masa Nabi SAW hingga masa Khalifah Utsman bin Affan. Demikian tinggi semangat jihadnya sehingga dengan lapang dada beliau menjual rumahnya untuk kepentingan jihad fi sabilillah.

Begitu pula dengan **Abdurrahman bin Auf**. Beliau adalah seorang dermawan yang memberikan sebagian besar hartanya untuk kepentingan jihad fi sabilillah, Az-Zuhri telah meriwayatkan.

"Abdurrahman bin Auf menanggung seluruh ahli Madinah. 1/3 penduduknya diberi pinjaman, 1/3 lainnya membayar pinjamannya, sedangkan 1/3 sisanya diberikan sebagai pemberian." (Lihat "Siar A'lam An Nubala", karangan Imam Adz Dzahabi jilid I/88)

Di antara shahabat yang mempunyai keahlian di bidang pemerintahan dan perencanaan tata kota adalah **Utbah bin Hazwan**. Beliau diangkat oleh Umar bin Khaththab sebagai wali sekaligus menata Kota Basrah. Ada pula shahabat yang terkenal ahli berpidato adalah **Tsabit bin Qo'is, Abdullah bin Rawabah, Hasan bin Tsabit dan Ka'ab bin Malik**. Dan tidak ketinggalan, shahabat **Utsman bin Affan** yang terkenal dengan sifat pemalunya, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya malaikatpun merasa malu kepadanya."*

Shahabat **Khabab bin Mudzir**, terkenal dengan kecermatan pendapatnya sehingga digelari *Dzir Ro'yi* (intelektual).

Masih ada empat orang shahabat yang terkenal kecerdikannya, yaitu **Mua'wiyah bin**

Abu Sufyan yang memiliki jiwa tenang dan lapang dada, **Amr bin Ash** yang ahli memecahkan masalah pelik dan cepat berfikirnya, **Mughiroh bin Syu'bah** yang mampu memecahkan masalah besar dan genting, serta **Ziyad** yang ahli dalam menghadapi masalah kecil maupun besar.

Selain itu di masa shahabat terdapat seorang shahabat yang mampu berbicara dalam seratus bahasa yang tak tertandingi oleh bangsa atau umat manapun hingga kini. Beliau adalah **Abdullah bin Zubeir**. Adapun shahabat **Zaid bin Tsabit** mempunyai keahlian dalam bidang qadha/kehakiman dan fatwa. Shahabat yang ahli dalam masalah pengkajian kitab Taurat adalah **Abdullah bin Amr bin Ash** dan **Abil Jalad Al Jauli**.

Beberapa contoh tersebut hanyalah beberapa dari syakhsyah para sahabat. Tentunya masih banyak lagi sahabat rasul yang bersyakhshyah Islam dan mempunyai kemampuan yang tinggi dalam keilmuannya. Semoga kita bisa meniru mereka atau setidaknya mendekati mereka.

Akhlaq Adalah Perintah Syara'

Dari segi bahasa, *khuluq* (kata dasar akhlak) berarti sifat yang senantiasa nampak pada tingkah laku dan telah menjadi tabi'at, sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾

"(Dien kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu." [QS. Asy Syu'araa: 137]

Maksud kata *khuluq* dalam ayat ini adalah tabi'at manusia dahulu dengan adat istiadatnya. Apabila tingkah lakunya baik maka dikatakan khuluqnya baik, begitu pula sebaliknya bila tingkah lakunya buruk maka khuluqnya buruk. Tetapi menurut syara', *khuluq* artinya Diin, sebagaimana firman-Nya:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." [QS. Al Qalam: 4]

Maksud kalimat *khuluq* di sini adalah Diin yang mulia, disebabkan seruan ayat ini menunjukkan arti khuluq sebagai Din. Firman Allah SWT:

بِئْسَ مَا يَشْكُرُونَ ﴿١﴾ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿٢﴾ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٣﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ

مَمْنُونٍ ﴿٤﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿٦﴾ بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ ﴿٧﴾

"Nun. Demi qalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Rabbmu, kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pabala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melibat. Dan mereka (orang-orang kafir) pun melibat siapa diantara kamu yang gila." [QS. Al Qalam: 1-6]

Dalam pembahasan ini mereka menganggap bahwa risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah 'gila'. Yang menjadi masalah (bagi kaum kafir Mekkah) sebenarnya adalah Din/ajaran yang dibawa oleh Rasul, dan bukanlah sifat (tingkah laku) Nabi itu sendiri (yang bertabiat baik, terpercaya, dsb) karena sebelum beliau diutus menjadi nabi pun orang-orang Quraisy telah mengakui bahwa beliau adalah orang yang baik akhlak (tingkah laku)nya sehingga beliau diberi gelar *Al Amin* (yang dipercaya). Oleh karena itu, arti *kebuluq* dalam ayat ini adalah Din/agama. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam **tafsir Al Jalalain**.

Berbicara tentang akhlak memang yang menjadi pokok bahasannya adalah tingkah laku, perangai, budi pekerti atau moral. Akhlak juga merupakan perwujudan dari pemahaman seseorang tentang tingkah laku. Masyarakat barat yang bebas dan sekuler memiliki tingkah laku yang terbebas dari berbagai aturan karena pemahaman mereka tentang kehidupan memang seperti itu. Kondisi tersebut tentu sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Islam yang segala pikiran dan tingkah lakunya selalu terkait dengan hukum syara' (Syariat Islam).

Hanya saja, harus dipahami bahwa pandangan Islam tentang 'akhlak' memang bersifat khas, berbeda dengan pandangan masyarakat umumnya. Perbedaan itu dapat dipahami dari beberapa konsep berikut ini.

1. Islam tidak hanya memahami akhlak dari segi tingkah laku dan sifat moral belaka, tetapi akhlak merupakan salah satu dari berbagai hukum Islam. Artinya, ada hukum Allah yang berkaitan dengan ibadah, (seperti shalat, shaum, zakat, haji dsb.); ada hukum yang berkaitan dengan muamalah (seperti pernikahan, jual beli, syirkah, dsb.) dan ada pula hukum tentang sifat-sifat tingkah laku (yakni akhlak).
2. Islam menentukan bahwa akhlak (yang baik atau buruk) tidak bisa ditentukan oleh manusia sesuai realitas, perkembangan zaman, maupun suara mayoritas manusia semata. Ini tentu berbeda dengan konsep moral dalam masyarakat sekarang, yang sangat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Akhlak merupakan bagian dari hukum syara' yang bersifat tetap, memiliki *nash* dari sumber hukum Islam, wajib dilaksanakan oleh orang yang beriman sebagai wujud ketaatannya kepada Allah SWT.
3. Sebagaimana aturan peribadahan, maka pelaksanaan aturan akhlak ini pun hanya bertujuan untuk mendapat keridhoan Allah SWT, bukan sebatas untuk ketinggian moralitas semata, dan bukan untuk mendapat gelaran-gelaran manusiawi semata.
4. Karena akhlak merupakan ketentuan Allah SWT maka adakalanya manusia menganggap suatu akhlak itu baik (memberi kemaslahatan) padahal tingkah laku tersebut dibenci Allah SWT; atau sebaliknya (misalnya bersikap tegas dan keras terhadap orang kafir, tidak iba terhadap orang pelaku kejahatan, berbohong dalam beberapa kondisi, dsb).

Ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah banyak yang mendorong manusia agar memiliki sifat yang baik dan melarang manusia berakhlak buruk. Nash-nash syara' bahkan menjelaskan sifat-sifat terpuji semisal jujur, amanah, iffah, menepati janji dsb. Walaupun semua itu merupakan akhlak yang baik, nash-nash syara' juga menegaskan bahkan hal-hal tersebut **sebagai suatu hukum**. Bahkan harus dilihat sebagai **sebuah hukum syara** (bukan hanya sebagai sebuah penjelasan tentang sifat yang baik/buruk semata). Orang-orang yang memiliki akhlak yang baik haruslah dinilai sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT. Kita tidak boleh melihatnya **hanya sebagai sifat-sifat moral**, karena seorang muslim telah diperintahkan untuk melaksanakan hukum-hukum syara' walaupun hukum-hukum itu berupa akhlak/tingkah laku. Seorang muslim tidak diperintahkan untuk hanya memiliki sifat-sifat moral semata. Hal ini disebabkan *ukuran baik dan buruk hanya dinilai berdasarkan nash-nash syara' semata*.

Allah SWT memerintahkan bersifat jujur dan melarang bersifat dusta, bukan hanya berdasar karena sifat-sifat itu patut dicontoh, tetapi karena hal itu sudah merupakan hukum syara. Sebagai bukti penguatnya adalah bahwa Allah SWT melarang seorang Muslim 'berbohong', namun Allah SWT membolehkan kita 'berbohong' di medan perang (tidak berkata jujur pada musuh-peny). Jadi 'berbohong' disini merupakan sebuah hukum syara. Allah pun memerintahkan bersikap keras terhadap orang kafir dan melarang seorang hakim muslim untuk merasa iba atau kasihan terhadap seorang pelaku pidana. Seandainya perintah Allah SWT, seperti berlaku jujur, melarang dusta, dsb. hanya semata-mata untuk tujuan sifat khuluq/perilaku semata, maka berarti hukum dusta ini merupakan suatu hal yang tidak akan berubah dalam berbagai keadaan bagaimanapun. Namun demikian, karena hal itu termasuk bagian dari hukum syara' maka semua itu harus dilihat dari segi pelaksanaan perintah Allah SWT. Jadi syara telah menetapkan hukum berdusta dalam keadaan tertentu haram dan dalam keadaan lain diperbolehkan.

Karena itu, hukum-hukum syara' tidak boleh dijadikan hanya sekedar diambil sifat akhlaknya saja (segi manfaatnya), melainkan harus diperlakukan sebagai sebuah perintah hukum. Dengan kata lain perlu ditekankan bahwa ajakan kepada manusia untuk berakhlak bukan hanya karena sifatnya saja, tetapi justru harus ditekankan bahwa hal itu termasuk bagian dari hukum syara'.

Apabila seorang muslim bersikap jujur hanya semata-mata karena sifat jujur tersebut, maka ia tidak akan mendapat ganjaran/pahala atas perbuatannya. Hal itu karena ia mengerjakannya bukan berdasarkan hukum syara' tetapi hanya karena anggapan bahwa sifat jujur tersebut dianggap memiliki kebaikan atau manfaat baginya.

Kaum muslimin perlu berhati-hati melakukan perbuatan dan tatkala mengajak orang lain agar berakhlak mulia. Sebab bila mereka lalai dan tidak memperhatikan hal ini maka mereka tidak dianggap melaksanakan hukum syara'. Lebih dari itu, hal ini dapat menjadikan perbuatan mereka sama dengan orang kafir, karena orang-orang kafirpun mengajak bersikap baik dan mereka menjalankan sifat-sifat yang dianggapnya luhur walaupun sudut pandang dan motivasinya berbeda-beda. Atau bisa juga mereka (orang-orang kafir-peny) hanya melihat sesuatu sifat dari segi manfaatnya semata. Oleh karena itu, hendaknya kaum muslimin memiliki akhlak mulia yang hanya dilandasi oleh keyakinan bahwa sifat-sifat akhlakiyah merupakan perintah dan larangan Allah SWT, bukan didasari oleh hal-hal yang lain.

Akhlaq Baik dan Akhlak Buruk

Beberapa Contoh Akhlaq yang Mulia

Al Qur'an dan As Sunnah telah banyak menggambarkan berbagai sifat akhlakiyah yang harus menjadi panutan seorang Muslim, diantaranya:

1. Jujur dan menjauhi sifat dengki (hasad)

Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkannya ke surga. Dan seseorang yang senantiasa berkata benar dan jujur akan tercatat disisi Allah sebagai orang yang benar dan jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan yang akhirnya akan mengantarkannya ke neraka. Dan seseorang yang senantiasa berdusta, akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta." (HR Bukhari dan Muslim)

"Hati-hatilah kamu sekalian terhadap hasad, karena sesungguhnya hasad akan memakan seluruh kebaikan sebagaimana api yang melahap habis kayu bakar." (HR Abu Dawud)

2. Menepati Janji

Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah ikatan-ikatan perjanjian itu." [QS. Al Maidah: 1]

Ayat senada juga dapat dilihat pada QS Al Isra:34 dan An Nahl: 91.

Rasulullah SAW bersabda:

"Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga :jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari dan jika diberi amanat ia berkhianat." (HR Muttafaq 'Alaih)

3. Suka Memaafkan

Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

"..(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." [QS. Ali Imran: 134]

Ayat senada dapat dilihat pada QS Asy Syura: 39-40, An Nur: 22, Al Fushilat: 34-35, dan Al A'raf: 199.

Dalam sebuah hadits digambarkan bahwa suatu ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah SAW:

"Beritahu aku tentang keutamaan amal seseorang?" Rasulullah SAW menjawab: "Wahai Uqbah, bubungkanlah kembali tali persaudaraan kepada siapa yang telah memutuskannya. Kasihilah orang yang telah membencimu. Beralinglah dari yang menzhalimimu" Dalam riwayat lain: "Berilah maaf kepada mereka yang menzhalimimu." (HR Ahmad dan Thabrani)

4. Menjauhi Hal Yang Tidak Bermanfaat

Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya setengah dari kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya." (HR Malik, Ahmad, Thabrani)

5. Menjauhi Perbuatan Menggunjing dan Adu Domba

Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعضُكُمْ بَعضًا ءَأُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

" .. dan janganlah sebagian dari kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang kamu memakan daging saudara sendiri yang telah mati? Maka tentu kamu merasa jijik akan hal itu." [QS. Al Hujurat: 12]

Rasulullah SAW juga bersabda:

"Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba." (HR Muttafaq'alah)

6. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya pada orang-orang kalangan Bani Israil, apabila salah seorang dari mereka melakukan kesalahan (dosa), maka orang lain tidak mencegahnya. Sehingga pada pagi barinya mereka duduk, makan dan minum seolah mereka tidak pernah terlibat perbuatan dosa yang kemarin dilakukan. Melihat kondisi mereka Allah mensifati hati mereka melalui lisan Daud dan Isa ibnu Maryam dengan mengatakan: 'Demikianlah itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas'(QS Al Baqarah: 61). Demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaanNya, sungguh telah diperintahkan atasmu beramar ma'ruf nahi munkar, mencabut kekuasaan orang jahat dan meluruskannya pada kebenaran, atau (bila tidak demikian) Dia akan mencampakkan hatimu dan mengutukmu sebagaimana Ia mengutuk mereka (Bani Israil)." (HR Thabrani)

7. Menghormati Tamu

Rasulullah SAW bersabda:

"Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya.... Para Sahabat bertanya: 'Selebihnya itu apa yaa Rasulullah?' Jawab Beliau : 'Siang dan malamnya serta menjamu tamu selama tiga hari. Maka batas di luar itu termasuk sedekah.'" (HR Muttafaq 'alah)

8. Menyebarkan Salam

Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah orang lain sehingga kalian mendapat izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya." [QS An Nur: 27]

Juga sabda Rasulullah SAW:

"Apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan akan mendapatkan jalinan cinta

kasih? Yaitu sebarakanlah salam diantara kalian." (HR Muslim)

Salah seorang shahabat, Abdullah bin Umar, sering berkeliling di pasar. Suatu hari seseorang datang dan bertanya kepadanya. *'Apa yang anda lakukan di pasar? Anda bukan seorang pedagang, tidak juga membeli dagangan. anda juga tidak duduk dalam kepengurusan pasar, tetapi mengapa Anda sering berada di pasar?'* Ibnu Umar menjawab: *'Aku sengaja setiap pagi ke pasar hanya untuk mengucapkan salam kepada Muslim yang aku temui.'* (HR Bukhari)

Demikianlah beberapa penjelasan ringkas tentang posisi akhlak dalam hukum Islam dan beberapa contoh akhlak yang diperintahkan Islam. Tentu masih banyak contoh lain tentang akhlak yang terpuji dan tercela dalam pandangan Islam, yang dapat dipahami dalam berbagai kitab tentang akhlak.